



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/161- K/PM I- 02/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	S U R I P N O
Pangkat / NRP	:	Pratu / 31940448340675
Jabatan	:	Ta Denma
Kesatuan	:	Denmadam I/BB
Tempat, tanggal lahir	:	Medan, 26 Juni 1975
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki- laki
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Denmadam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 2 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07 / IV/ 2010 tanggal 13 April 2010.
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/240- 10/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.

Kemudian penahanannya diperpanjang berturut- turut oleh :

- a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 1 Juli 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/269- 10/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010.
- b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/488- 10/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/489- 10/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/490- 10/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/491- 10/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.
3. Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 81/PM I- 02/AD/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kadilmil I- 02 Medan Nomor : TAP/02/PM I- 02/AD/I/2011 tanggal 2 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/928/PL/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/5 Medan dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-026/A.25/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/ 487- 10 /XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/AD/K/I- 02/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/161/PM I- 02/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/412/PM I-02/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/AD/K/I- 02/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : “ Menyimpan, munisi ”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 1 UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang
Senjata Api.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada
Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 1
(satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa
dalam tahanan sementara.

b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya
perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu dan 1 (satu) lembar lampiran photo perbandingan Uang Asli dan Palsu Nomor LAB 1855/DUF/IV/2010 tanggal 29 April 2010.
- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab/1856/IV/2010 tanggal 27 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Urine An. Pratu Suripno dari Balai Laboratorium Kesehatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor : 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010.
- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Amunisi (peluru) Kaliber 38 mm Standar Polri Nomor Lab. 2216/BSF/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber 38 mm standar Polri.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti Caken berupa :
 - a. 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
 - b. 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung.
 - c. 1 (satu) buah Skan merk Canon 4200.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

d. 1 (satu) unit Hardisk rakitan.

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
- 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung.
- 1 (satu) buah Skan merk Canon 4200.
- 1 (satu) unit Hardis rakitan.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

- 16 (enam belas) lembar uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang photo copy pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 0,8 (nol koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah berisi pecahan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) bilah sangkur berbentuk senjata api pistol Colt.
- 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tajam caliber 38 standar Polri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan/Pleedoi Penasehat Hukum yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut bahwa :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Oditur Militer yang belum mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan dan/atau hal-hal yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa penuh dengan motif balas dendam atau sakit hati dan telah direkayasa oleh Deninteldam I/BB.
- b. Bahwa Penasehat Hukum menolak semua keberadaan barang bukti di persidangan, karena keberadaan barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- c. Bahwa Penasehat Hukum keberatan dengan tindakan personel Deninteldam I/BB tidak termasuk ke dalam kelompok penyidik, sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan (kecuali tertangkap tangan), pengeledahan apalagi melakukan penyitaan untuk kepentingan sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga jelas tindakan personel Deninteldam I/BB dalam melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan "TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG", sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- d. Bahwa Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, namun harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan mengenai keberadaan alat bukti sudah kami tegaskan diatas bahwa hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan, karena tata cara/mechanisme alat bukti tersebut diperoleh tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 31. Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- e. Bahwa penasehat hukum pada akhirnya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Pratu Suripno Nrp 31940448340675 Ta Denmadam I/BB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijs Praak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*Orslag Van Alle recht Vervolging*).
- 3) Mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kedalam keadaan semula.
- 4) Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya adalah : Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa tata cara dan prosedur penanganan perkara Terdakwa yang disidangkan sekarang ini semuanya telah sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1997, sehingga tidak ada rekayasa dalam perkara Terdakwa dan keberatan Penasehat Hukum seharusnya disampaikan sejak awal penyidikan perkara Terdakwa dan bukan saat pada pembelaan sekarang ini, untuk itu Oditur Militer menyatakan tetap pada seperti Tuntutannya semula.
4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya adalah Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan ia Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB An. Lettu Chk Subiyatno, SH NRP 11060006130681 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/65/IV/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 1 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan April tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Jln. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, lalu pada tahun 1996 melaksanakan tugas operasi di NAD, selanjutnya pada tahun 1998 dimutasikan ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31940448340675.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sertu Sofyan Nasution dan Saksi Serka Abdul Haris Bintang serta beberapa orang anggota Deninteldam I/BB berdasarkan perintah lisan Dandeninteldam I/BB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jln. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal Kec. Medan Helvetia, Kota Medan karena diduga mengedarkan uang palsu, kemudian Saksi Koptu Dodi, Saksi Mahdar Khan dan Saksi Syaprijal yang saat itu sedang ngobrol dengan Terdakwa juga ikut dibawa ke Ma Deninteldam I/BB tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan, sesampainya di Inteldam I/BB Terdakwa dkk digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi Sertu Sofyan Nasution dan Saksi Serka Abdul Haris Bintang datang kembali ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan didampingi oleh Saksi Nurhayati (Istri Terdakwa) dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri yang sama yaitu BCD 017397.
- b. 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol jenis colt berikut 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm.
- c. 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) bungkus kosong.

Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Ma Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa Terdakwa mengakui sebilah sangkur berbentuk pistol serta 3 (tiga) butir amunisi tajam kal 38 mm adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari salah seorang rekan Brimob yang bertugas di Jawa saat sama-sama tugas operasi di Aceh Timur yang Terdakwa simpan sebagai koleksi dan kenang-kenangan.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) butir peluru milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti peluru No. Lab.2216/BSF/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian, ternyata barang bukti tersebut adalah peluru caliber 38 Spl dalam keadaan aktif (berfungsi dengan baik) yang dapat ditembakkan menggunakan senjata api genggam jenis Revolver Kaliber. 38 spl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Dan

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan April tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Jln. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, pada tahun 1996 melaksanakan tugas operasi di NAD dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31940448340675.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sertu Sofyan Nasution dan Saksi Serka Abdul Haris Bintang serta beberapa orang anggota Deninteldam I/BB berdasarkan perintah lisan Deninteldam I/BB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jln. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal Kec. Medan Helvetia, Kota Medan karena diduga mengedarkan uang palsu, kemudian Saksi Koptu Dodi, Saksi Mahdar Khan dan Saksi Syaprijal yang saat itu sedang ngobrol dengan Terdakwa juga ikut dibawa ke Ma Deninteldam I/BB tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan, sesampainya di Inteldam I/BB Terdakwa dkk digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi Sertu Sofyan Nasution dan Saksi Serka Abdul Haris Bintang datang kembali ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan didampingi oleh Saksi Nurhayati (Istri Terdakwa) dan ditemukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- a. 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri yang sama yaitu BCD 017397.
- b. 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol jenis colt berikut 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm.
- c. 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) bungkus kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB salah seorang petugas Daninteldam I/BB menunjukkan kepada Terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397, 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol jenis colt berikut 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm, 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) bungkus kosong, kemudian Terdakwa ditanya sambil disiksa disuruh mengaku sebagai pemakai narkotika jenis shabu-shabu tetapi Terdakwa menolak karena merasa tidak pernah melakukannya.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa Terdakwa tidak mengakui 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kosong sebagai milik karena Terdakwa merasa tidak pernah melihat, menyimpan atau memiliki barang tersebut yang ada di rumah Terdakwa adalah obat tradisional berupa kembang semangkok yang didalamnya ada kepala gula batu yang dibungkus plastik warna putih tembus pandang klip merah (plastik obat) sebanyak 1 (satu) bungkus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB Pa Provost Kapten Inf Ismail datang menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan dimasukkan kedalam tahanan penjagaan Ma Kodam I/BB selama 4 (empat) hari, kemudian pada tanggal 13 April 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Budianto Ahmadi dan Saksi Bambang Heri Siswoyo ke Balai POM Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti No. Lab : 1856/KNF/IV/2010 tanggal 27 April 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terhadap Urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Diskes Prop. Sumatera Utara No 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhayati Majrul, M. Kes hasilnya negatif.

Dan

Dakwaan Ketiga :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan April tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Jln. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu ”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, pada tahun 1996 melaksanakan tugas operasi di NAD dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31940448340675.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sertu Sofyan Nasution dan Saksi Serka Abdul Haris Bintang serta beberapa orang anggota Deninteldam I/BB berdasarkan perintah lisan Deninteldam I/BB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Jln. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal Kec. Medan Helvetia, Kota Medan karena diduga mengedarkan uang palsu, kemudian Saksi Koptu Dodi, Saksi Mahdar Khan dan Saksi Syaprijal yang saat itu sedang ngobrol dengan Terdakwa juga ikut dibawa ke Ma Deninteldam I/BB tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan, sesampainya di Inteldam I/BB Terdakwa dkk digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian salah seorang anggota Daninteldam I/BB menunjukkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyuruh Terdakwa mengakui bahwa uang palsu tersebut adalah milik Terdakwa tetapi Terdakwa menolaknya karena uang tersebut bukan milik



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi Sertu Sofyan Nasution dan Saksi Serka Abdul Haris Bintang datang kembali ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan didampingi oleh Saksi Nurhayati (Istri Terdakwa) dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri yang sama yaitu BCD 017397.
 - b. 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol jenis colt berikut 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm.
 - c. 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) bungkus kosong.Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Ma Deninteldam I/BB.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB salah seorang petugas Deninteldam I/BB menunjukan kepada Terdakwa 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa ditanya sambil disiksa disuruh mengaku sebagai pengedar uang palsu tetapi Terdakwa menolak karena merasa tidak pernah melakukannya.
5. Bahwa Terdakwa mengakui 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara memphoto copi uang aslinya ditempat Saksi Fitriadi bekerja yaitu ditempat photo copy Mari Photo Jln. Amal Sunggal pada tanggal 5 April 2010 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan menggunakan kertas HVS lalu uang tersebut sebanyak 7 (tujuh) lembar Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa untuk mainan dan saat ini telah rusak terkena air dan robek sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) lembar Terdakwa simpan sebagai koleksi dan tidak pernah Terdakwa belanjakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB Pa Provost Kapten Inf Ismail datang menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke dalam tahanan penjaga Ma Kodam I/BB selama 4 (empat) hari, kemudian pada tanggal 13 April 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar DR. Ir. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta, tahun emisi 2004 dengan nomor seri YBS 000380 dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai tahun emisi 2005 dengan nomor seri XBJ 000287 milik Terdakwa hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1855/DUF/IV/2010 tanggal 29 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian adalah palsu yang merupakan hasil cetak printer berwarna.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 1 UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Dan



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Dan

Dakwaan Ketiga : Pasal 245 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa
menyatakan sudah mengerti apa yang didakwakan oleh
Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan
keterangan yang disertai uraian cukup jelas untuk
menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat
Hukum/Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga
pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama : SOFYAN NASUTION
Pangkat / NRP : Sertu / 3930045100373



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Jabatan : Ba Denintel
Kesatuan : Den Inteldam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar,
22 Maret 1973
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Deninteldam I/BB
Jl. Beringin Raya I Medan
Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah anggota Den Inteldam I/BB beserta dengan tim Intel lainnya sebanyak 8 (delapan) orang yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.15 wib.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya oknum TNI AD yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disekitar Jln. Amal dan Jl. Harmoni Sunggal Kota Medan yang diduga pelakunya adalah Terdakwa.
4. Bahwa atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan tim Intel pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 12.30 melakukan pengintaian ditempat tinggal Terdakwa Jln. Kapten Sumarsono, Gang Doorsmeer Puja Kesuma No. 34 Kota Medan.
5. Bahwa sekira pukul 16.15 wib Saksi bersama dengan anggota Den Inteldam I/BB mendatangi rumah Terdakwa dan ketika mengetuk pintu Saksi bertemu dengan istri Terdakwa.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa dimana keberadaan Pratu Suripno, lalu oleh istri Terdakwa dikatakan Terdakwa sedang ada di lantai atas loteng rumahnya.
7. Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang berada di lantai atas loteng rumahnya bersama-sama dengan kawannya yaitu Koptu Dodi, Sdr. Mahdar Khan dan satu orang sipil lagi yang bernama Sdr. Syahrizal.
8. Bahwa kemudian Saksi dan anggota den Inteldam I/BB menyuruh Terdakwa dan kawan-kawannya supaya turun kebawah, selanjutnya Saksi dan anggota Den Inteldam I/BB melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa dirumahnya.
9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilantai atas (loteng) Terdakwa sedang melakukan kegiatan duduk-duduk sambil nonton TV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abdul Haris Bintang melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Terdakwa (Saksi Nurhayati) yang dimulai dari lantai 2 (loteng) rumah Terdakwa sampai dengan ke lantai bawah serta kamar tidur Terdakwa dan kamar rumahnya yang lain serta memeriksa Pot bunga dengan cara membuka kasur tempat tidur, membuka lemari serta kamar-kamar dan gudang yang di curigai Terdakwa menyimpan barang-barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa setelah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut, Saksi menemukan :
- berupa 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas tas kecil warna hitam sudut sebelah kiri kamar dilantai atas rumah Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk senjata Pistol Col berikut amunisi tajam 3 (tiga) butir kaliber- 38 mm ditemukan didalam sebuah koper kamar rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merek cina merek Eppel.
- 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang klip warna merah 2 (dua) bungkus berisi pecahan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kosong yang ditemukan dikaca hias digantung didinding kamar rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa sebelum melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut Saksi terlebih dahulu melakukan pemotretan kemudian Saksi menanyakan barang-bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang klip warna merah, 2 (dua) bungkus berisi pecahan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kosong yang ditemukan dikaca hias digantung kepada istri Terdakwa.

13. Bahwa istri Terdakwa mengatakan “ ini kembang gula punya suamiku” lalu istri Terdakwa mengambil barang tersebut dan Saksi menyuruh istri Terdakwa untuk memasukan kedalam plastik menjadi satu dengan barang-barang lainnya, selanjutnya Saksi menyuruh istri Terdakwa untuk mengecek kembali barang-barang miliknya dan mengatakan tidak ada barang-barang yang hilang lalu Saksi dan Saksi Abdul Haris Bintang membawa barang bukti menuju Ma Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa dasar melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa adalah perintah lisan dari Dan Deninteldam I/BB tentang adanya informasi dari masyarakat adanya oknum TNI AD yaitu Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan mengedarkan uang Negara Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disekitar Jln. Amal Sunggal Kota Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama : ABDUL HARIS BINTANG
Pangkat / NRP : Serka / 21990007340278
Jabatan : Ba Timsus 3 Pokbansus
Kesatuan : Deninteldam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 28
Pebruari 1978
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat tinggal : Asmil Deninteldam I/BB
Jl. Beringin Raya I Medan
Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah anggota Den Inteldam I/BB beserta dengan tim Intel lainnya sebanyak 8 (delapan) orang yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.15 wib.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya oknum TNI AD yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disekitar Jln. Amal dan Jln. Harmoni Sunggal Kota Medan yang diduga pelakunya adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan teamnya pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 12.30 melakukan pengintaian ditempat tinggal Terdakwa Jln. Kapten Sumarsono, Gang Doorsmeer Puja Kesuma No. 34 Kota Medan.
5. Bahwa sekira pukul 16.15 wib Saksi bersama dengan anggota Den Inteldam I/BB mendatangi rumah Terdakwa dan ketika mengetuk pintu Saksi bertemu dengan istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa dimana keberadaan Pratu Suripno, lalu oleh istri Terdakwa dikatakan Terdakwa sedang ada di lantai atas loteng rumahnya.
7. Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang berada di lantai atas loteng rumahnya sedang ngobrol-ngobrol bersama-sama dengan kawannya yaitu Koptu Dodi dan satu orang sipil yang bernama Sdr. Syahrizal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa kemudian Saksi dan anggota den Inteldam I/BB menyuruh Terdakwa dan kawan-kawannya supaya turun kebawah, selanjutnya Saksi dan anggota Den Inteldam I/BB melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa dirumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abdul Haris Bintang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Terdakwa (Saksi Nurhayati) yang dimulai dari lantai 2 (loteng) rumah Terdakwa sampai dengan ke lantai bawah serta kamar tidur Terdakwa dan kamar rumahnya yang lain serta memeriksa Pot bunga dengan cara membuka kasur tempat tidur, membuka lemari serta kamar-kamar dan gudang yang di curigai Terdakwa menyimpan barang-barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, Saksi menemukan :

- berupa 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas tas kecil warna hitam sudut sebelah kiri kamar dilantai atas rumah Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk senjata Pistol Col berikut amunisi tajam 3 (tiga) butir kaliber- 38 mm ditemukan didalam sebuah koper kamar rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merek cina merek Eppel.
- 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang klip warna merah 2 (dua) bungkus berisi pecahan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kosong yang ditemukan dikaca hias digantung didinding kamar rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa sebelum melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut Saksi terlebih dahulu melakukan pemotretan kemudian Saksi menanyakan barang-bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang klip warna merah, 2 (dua) bungkus berisi pecahan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kosong yang ditemukan dikaca hias digantung kepada istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa istri Terdakwa mengatakan " ini kembang gula punya suami" lalu istri Terdakwa mengambil barang tersebut dan Saksi menyuruh istri Terdakwa untuk memasukkannya kedalam plastik menjadi satu dengan barang-barang lainnya, selanjutnya Saksi menyuruh istri Terdakwa untuk mengecek kembali barang-barang miliknya dan mengatakan tidak ada barang-barang yang hilang lalu Saksi dan Saksi Abdul Haris Bintang membawa barang bukti tersebut menuju Ma Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

13. Bahwa dasar melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa adalah perintah lisan dari Dan Deninteldam I/BB tentang adanya informasi dari masyarakat adanya oknum TNI AD yaitu Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disekitar Jln. Amal Sunggal Kota Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :
Pangkat/NRP

Nama : DODI
: Koptu / 31940441560874



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denma Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17
Agustus 1974
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Glugur Hong,
Blok A No. 3 Kota Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 sebagai teman sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa atas perintah Komandan Provost Kapten Inf Ismail untuk menyampaikan pesan agar Terdakwa menghadap Komandan Provost Denmadam I/BB.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa saat itu Saksi datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi dipersilahkan masuk lalu bertemu di atas loteng rumah mertua Terdakwa, sampai diatas loteng Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan disitu ada juga dua orang sipil teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal.
4. Bahwa Saksi belum sempat duduk di rumah Terdakwa tiba-tiba Saksi melihat dari atas loteng ada beberapa orang yang datang berpakaian preman masuk ke halaman rumah Terdakwa dan berteriak-teriak sambil menunjuk keatas loteng dengan tangannya mengatakan "Siapa yang diatas bernama Suripno segera turun" lalu Terdakwa langsung turun kelantai dasar menemui petugas Deninteldam I/BB kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Ma Deninteldam I/BB dengan memakai kendaraan sepeda motor anggota Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa Saksi juga ikut dibawa ke Ma Deninteldam I/BB bersama dengan Terdakwa dan sesampainya di Ma Deninteldam I/BB Saksi ikut digeledah dan didalam dompet Saksi petugas menemukan uang didompet Saksi uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), KTP, KTA, SIM, STNK dan barang-barang tersebut oleh petugas dikembalikan lagi kepada Saksi.
6. Bahwa kemudian sekira pada pukul 18.00 wib datang Komandan Provost Denmadam I/BB Kapten Inf Ismail ke Ma Deninteldam I/BB melihat Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Saksi diperbolehkan pulang dan Terdakwa tetap tinggal di Ma Deninteldam I/BB.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa petugas Deninteldam I/BB melakukan atas diri Terdakwa.
8. Bahwa pada saat petugas Deninteldam I/BB melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, Saksi sudah tidak mengetahui karena Saksi sudah dibawa pulang oleh Komandan Provost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi datang bertamu kerumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 15.45 wib.
10. Bahwa pada saat penangkapan petugas Deninteldam I/BB tidak ada menunjukkan surat penangkapan dan anggota Deninteldamm I/BB tidak ada didampingi oleh petugas dari Polisi Militer ataupun dari serta Provost Kesatuan.
11. Bahwa pada saat diperiksa sebagai Saksi di Denpom I/5 Medan penyidik memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa kristal putih sebanyak 2 (dua) bungkus didalam plastik warna putih bening tembus pandang klip warna merah serta 1 (satu) pembungkus kosong plastik warna putih bening tembus pandang klip warna merah yang diduga phisikotropika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut, karena barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas Deninteldam I/BB diatas meja adalah 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang klip merah ukuran sedang yang berisi butiran- butiran kristal yang diduga shabu-shabu.
13. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik bukanlah barang bukti yang pernah Saksi lihat karena sekarang sudah menjadi 3 (tiga) bungkus, 2 (dua) yang isi kristal yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) plastik hanya pembungkus kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa mengenai barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik, Saksi masih mengenalinya dan benar barang bukti uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut benar barang bukti yang diperlihatkan oleh petugas Deninteldam I/BB kepada Saksi dan Terdakwa saat berdiri sama-sama didepan meja kerja dalam kantor Deninteldam I/BB.

15. Bahwa Saksi adalah teman satu liting dengan Terdakwa dan kedatangan Saksi kerumah Terdakwa karena diperintah oleh kesatuan karena hanya saksi yang mengetahui rumah Terdakwa.

16. Bahwa setahu Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari baik dan biasa saja serta loyal dalam melaksanakan tugas di kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IV :
SISWOYO

Nama : BAMBANG HERI

Pangkat / NRP : Serka / 3930039181072
Jabatan : Wadan Unit III Sat

Substanz	1. Halbwertszeit	2. Halbwertszeit	3. Halbwertszeit	4. Halbwertszeit
Hartib	100	100	100	100

Kesatuan : Denpom 1/5

Tempat, tanggal lahir :
Medan, 31 Desember 1972

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Suprpto No. 3 Kota
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa Saksi adalah adalah orang yang mengantar Terdakwa untuk tes Urine atas perintah lisan Pasi Idik Denpom I/5 Kapten Cpm Haryono bersama dengan Serma Budianto Ahmadi (Saksi- XI), Anggota Ba Laklap Lidkrim Denpom I/5.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekira 11.00 wib Saksi dan Serma Budianto Ahmadi (Saksi- XI) dipanggil oleh Pasi Idik Denpom I/5 Medan Kapten Cpm Haryono, kemudian diperintahkan untuk mengantar salah seorang anggota TNI AD (Terdakwa) yang diduga telah menyalahgunakan Psikotropika jenis shabu-shabu ke Balai POM Cab. Sumut untuk dites Urine.
4. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi langsung menyiapkan kendaraan Kijang Dinas Polisi Militer beserta dengan pengemudinya, selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil dan duduk diapit didalam Mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa sesampainya di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Saksi langsung turun dari kendaraan selanjutnya Terdakwa juga turun dan tetap dipegangi tangannya bersama dengan Serma Budianto Ahmadi (Saksi- XI) dan dibawa kedalam ruangan kantor tersebut, selanjutnya didaftarkan diloket pendaftaran pasien.
6. Bahwa setelah mendaftar Terdakwa dimasukan kedalam kamar mandi dan diberikan 1 (satu) buah botol kecil untuk tempat urinenya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menyerahkan kepada petugas Tes Urine.
7. Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Serma Budianto Ahmadi (Saksi- XI) berikut Terdakwa kembali lagi ke Madenpom I/5 dan melaporkan kepada Pasi Idik Denpom I/5 tentang hasilnya dengan memberikan hasil tes urine tersebut yang masih didalam amplop warna coklat dan untuk hasilnya Saksi tidak mengetahui sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil urinenya saat itu Saksi dan Serma Budianto Ahmadi (Saksi- XI) ikut menyaksikannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol kecil tersebut kepada petugas yang berisi cairan urine dan membawa masuk kedalam ruangan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi.

9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa dilakukan Tes Urine, namun setelah dipanggil oleh Pasi Idik Denpom I/5 Saksi baru tahu bahwa Terdakwa tersebut dilakukan Tes Urine karena diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan psikotropika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama : ROMIAN br. SIAHAAN
Pekerjaan : Pns. TVRI Medan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Juli 1962



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Agama : Kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Amal Gang Harmonis,
Kel. Sunggal, Kec. Sunggal
Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

15. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 wib di Warung Kek Miren Jln. Amal Gg. Harmonis Medan dalam hubungan teman tetapi tidak ada hubungan famili.
16. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodam I/BB.
17. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 sekira pukul 22.00 wib Saksi pernah bersama-sama Terdakwa di Cafe 88 Jln. Lumban Surbakti, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan,



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

18. Bahwa Terdakwa datang bersama temannya sedangkan Saksi datang dengan memakai kendaraan Becak Mesin dan setelah Terdakwa dan Saksi berjumpa di Cafe 88 mereka lalu duduk di kursi atau bangku Cafe selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil mendengarkan musik Roc dan saat itu Saksi mulai datang gairah mudahnya, selanjutnya Saksi berjoget dengan para pengunjung lainnya di Cafe tersebut.

19. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berjoget dengan pengunjung lainnya itu Saksi melihat Terdakwa langsung mengeluarkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah yang banyak lalu Terdakwa membagikan uang kepada Saksi sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada orang lain pengunjung Cafe 88 kurang lebih 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

20. Bahwa setelah Saksi mendapat bagian uang/saweran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut tiba-tiba ada salah seorang pengunjung laki-laki membisikkan ke telinga Saksi dengan mengatakan “kembalikan uangnya sama Terdakwa (Pratu Suripno) dengan memasukan ke saku bajunya”, selanjutnya Saksi memasukan kembali uang tersebut kedalam kantong saku baju Terdakwa, namun tidak ada respon sama sekali dari Terdakwa hanya ketawa-ketawa saja.

21. Bahwa Saksi saat itu sempat berfikir kenapa Terdakwa baik sekali membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara setahu Saksi Terdakwa orangnya pelit.

22. Bahwa pada saat Saksi memegang uang pemberian/saweran dari Terdakwa, Saksi merasakan uangnya agak kasar dan terasa tebal sampai akhirnya Saksi lihat banyak bertebaran apa ini uang betul dan Saksi mencium uang tersebut seperti uang benaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

23. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2009 sekira pukul 21.00 wib di Warung Kek Miren, Saksi menyaksikan keanehan atau keganjalan karena ada ditemukan uang palsu, dan tidak lama kemudian datanglah Petugas Deninteldam I/BB dan uang palsu tersebut diambil oleh Petugas Deninteldam I/BB dan mereka bawa.

24. Bahwa jumlah dugaan uang palsu yang dibagi-bagikan Terdakwa kepada Saksi dan pengunjung Cafe 88 lainnya Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang jelas hanya 5 (lima) orang saja yang diberikannya uang pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

25. Bahwa uang palsu yang ditunjukkan oleh petugas Deninteldam I/BB berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah pudar warnanya 1 (satu) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan barang masih di jadikan barang bukti untuk pengusutan lebih lanjut.

26. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa belanja atau membeli sesuatu dengan menggunakan uang yang diduga uang palsu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI :	Nama :	NURHAYATI	
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga	
Tempat, tanggal lahir	:	Medan,	26
Desember 1978			
Agama	:	Islam	
Jenis kelamin	:	Perempuan	



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmpt tinggal : Jln. Kapten
Sumarsono Gg. Suwadya NO.
34 Kel. Helvetia, Kec.
Sunggal, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib di rumah Saksi di Jln. Kapten Sumarsono Gg. Swadaya II, No. 34 Kota Medan telah terjadi penangkapan terhadap suami Saksi (Terdakwa) oleh petugas Deninteldam I/BB sejumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa petugas Deninteldam I/BB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya ada yang dikenali oleh Saksi yaitu (Sdr. Aris Codet) dan (Sdr. Situmorang) kedua orang petugas tersebut apabila dipertemukan dengan Saksi masih mengenali wajahnya.
4. Bahwa sesaat setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa oleh petugas Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib datang lagi kerumah Saksi 4 (empat) orang petugas Deninteldam I/BB untuk melakukan pengeledahan rumah Saksi tanpa ada menunjukkan surat bukti/surat tugas akan melakukan pengeledan rumah terhadap Saksi sebagai pemilik rumah dan hanya minta permissi kepada Saksi untuk naik keatas loteng rumah Saksi dengan alasan akan mencari sesuatu barang didalam rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa pada saat petugas Deninteldam I/BB melakukan penggeledahan rumah Saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, pertama petugas Deninteldam I/BB membuka lemari TV dan tidak menemukan apa-apa, lalu memeriksa tempat keranjang bedak Saksi dan menemukan kembang semangkok bersama dengan gula batu serta rempah-rempah didalam bungkus plastik ukuran sedang warna putih tembus pandang klip warna merah sebanyak 1 (satu) bungkus untuk obat batuk Terdakwa, selanjutnya bahan obat tradisional tersebut oleh petugas diambil, lalu petugas Denintel pindah kedepan kaca toilet dan menemukan 13 (tiga belas) lembar uang palsu photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

tas warna hitam.

7. Bahwa setelah petugas menemukan obat kembang semangkok berikut kepala gula batu serta rempa-rempah dan juga uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kemudian petugas pindah menggeledah ke kamar lain yaitu gudang rumah tangga dan menemukan 1 (satu) buah sangkur mirip senjata api pistol colt berikut amunisi tajam cal- 38 sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya petugas juga masuk kamar kedua dengan membongkar tempat tidur tetapi tidak menemukan barang bukti apapun kemudian petugas memeriksa pot bunga dan tidak menemukan apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa petugas Deninteldam I/BB menemukan barang-barang tersebut di rumah Saksi dan disaksikan oleh Saksi dan setiap petugas menemukan barang bukti selalu menunjukkan kepada Saksi, namun saat itu petugas tidak pernah menemukan barang bukti berupa plastik kecil klip warna putih tembus pandang klip warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa nama dan identitas anggota yang menemukan barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahui, namun ciri- ciri orangnya gemuk, rambut panjang lurus dan membawa tas kecil warna hitam, sedangkan yang menemukan barang bukti 1 (satu) buah sangkur masih muda badannya tinggi rambutnya pendek dan warna kulit putih.

10. Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Deninteldam I/BB mereka lalu membawa ke Madeninteldam I/BB selanjutnya Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut mau dibagaimanakan oleh petugas karena saat itu Saksi tetap berada di rumah dan tidak ikut dibawa ke Madeninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa barang barang bukti yang di tunjukkan penyidik kepada Saksi yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna putih tembus pandang klip warna merah dan 1 (satu) pembungkus kosong plastik warna putih tembus pandang klip warna merah yang berisi pecahan kristal kecil warna putih yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu, barang tersebut Saksi tidak pernah mengenalinya karena beda dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas Deninteldam I/BB saat digeledah dirumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa saat petugas mengambil barang bukti tersebut di rumah saksi hanya 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang yang berisikan pecahan kristal gula batu saja, namun yang ditunjukkan penyidik menjadi 2 (dua) bungkus serta 1 (satu) pembungkus kosong, sehingga barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

13. Bahwa selama menjadi suami Saksi, Terdakwa tidak pernah ada memiliki atau menyimpan serta mengkonsumsi Narkoba jenis apapun karena Terdakwa mengerti akan sanksi hukumnya jika melakukan hal tersebut yaitu dipecat dari dinas militernya sehingga tidak pernah melakukan karena masih sayang dengan pekerjaannya serta anak dan istrinya.

14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur berbentuk pistol serta 3 (tiga) buah amunisi tajam kal 38, Saksi masih mengenalinya bahwa benar barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Deninteldam I/BB dari rumah Saksi tepatnya didalam koper digudang penyimpanan barang-barang rumah tangga rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa pada saat petugas Deninteldam I/BB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berada diatas loteng sedang menonton TV bersama dengan temannya yaitu Sdr. Mahdar Khan, Sdr. Syaprijal dan Koptu Dodi (Saksi- III).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

16. Bahwa keperluan Saksi Sdr. Mahdar Khan, Sdr. Syaprijal dirumah Terdakwa karena Terdakwa akan memesan daging ayam kepada Saksi Sdr. Mahdar karena sebagai penjual daging ayam, dan Sdr. Syaprijal diminta bantuannya untuk membantu mencuci piring serta mengurus tenda karena keluarga Saksi dan Terdakwa akan melaksanakan pesta pernikahan adik Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2010 nanti, sedangkan Koptu Dodi (Saksi- III) tujuannya saya tidak mengetahui, namun Koptu Dodi (Saksi- III) adalah rekan kerja Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama : SYAPRIJAL
Pekerjaan : Wiraswasta



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Januari 1975

Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sei Mencirim Gg.
Jambu Ds. Sukamaju Kec.
Sunggal Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sejak Saksi dan Terdakwa masih kanak-kanak karena dahulu pernah bertetangga di daerah Pondok Kelapa Medan, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Deninteldam I/BB pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib dirumahnya Jln. Kapten Sumarsono, Gg. Suwadaya II No.34 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
3. Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang bersama-sama dengan Sdr. Mahdar Khan dan Koptu Dodi dirumah Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 11.00 wib Saksi dan Sdr. Mahdar Khan datang kerumah Terdakwa di Jln. Kapten Sumarsono Gg. Suwadaya II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan dengan memakai sepeda motor, sesampainya dirumah Terdakwa tersebut Saksi dan Sdr. Mahdar Khan dipersilahkan masuk oleh mertua Terdakwa dan disuruh langsung naik keatas loteng rumah.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa setelah sampai diloteng Saksi melihat Terdakwa sedang bermain dengan anaknya sambil nonton TV dan Saksi dan Sdr. Mahdar Khan dipersilahkan duduk, setelah itu Saksi dan Sdr. Mahdar Khan membicarakan tentang permainan sulap boneka yang kecil dan besar setelah dimainkan bisa sama besarnya.
6. Bahwa setelah selesai main sulap Saksi dan Sdr. Mahdar Khan pamit kepada Terdakwa pulang namun Terdakwa tidak membolehkan pulang karena Saksi- VI (istri Terdakwa) belanja untuk makan siang bersama di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi- VI pulang belanja dan langsung masak setelah masak Saksi dan Sdr. Mahdar Khan bersama dengan Terdakwa langsung makan siang, setelah makan siang duduk-duduk sebentar dan merokok serta nonton TV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib datang beberapa orang yang berpakaian preman kerumah Terdakwa dan dari bawah menunjuk keatas loteng dengan mengatakan “ Mana yang namanya Surip segera turun ” selanjutnya Terdakwa turun dari atas loteng dan mereka sudah dibawah namun Saksi, Sdr. Mahdar Khan dan Koptu Dodi tetap berada diatas lantai 2, selanjutnya beberapa anggota lain dari Inteldam I/BB naik keatas loteng dan menyuruh Saksi, Sdr. Mahdar Khan dan Koptu Dodi turun kebawah.
8. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh anggota Deninteldam I/BB masih ada sebagian anggotanya yang tinggal dirumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan rumah dan barang apa yang ditemukan Saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang ditemukan saat itu, selanjutnya Saksi dengan Sdr. Mahdar Khan dan Koptu Dodi dibawa ke Madeninteldam I/BB dan berangkat dengan kendaraan sepeda motor dengan cara dibonceng satu- satu oleh anggota Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa sesampainya di Ma Deninteldam I/BB Saksi dan Sdr. Mahdar Khan ditanyai dengan menunjukkan barang-barang diatas meja yang sudah digelar dengan mengatakan “Kalian tahu ini?” yang dimaksud barang bukti yang didapat dari rumah Terdakwa berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sangkur berbentuk Pistol serta amunisinya 3 (tiga) butir dan bungkusan kembang semangkok bersama gula batu yang dibungkus plastik kecil warna putih tembus pandang klip merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa di Mako Denintel Saksi melihat Terdakwa dibawa kebelakang lapangan, namun Saksi tidak mengetahui lagi kegiatannya sedangkan Saksi sedang bersama-sama dengan Sdr. Mahdar Khan dan Koptu Dodi bertiga masih didalam ruangan pemeriksaan, selanjutnya diperiksa dan digeledah saku namun tidak mendapatkan barang bukti apapun juga, selanjutnya ditelanjangi dan Saksi tidak mengaku karena memang tidak ada memiliki atau menyimpan barang tersebut selama ini.

11. Bahwa setelah selesai diperiksa, petugas Deninteldam I/BB memulangkan Saksi sedang bersama-sama dengan Sdr. Mahdar Khan ke rumah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa kedatangan Saksi ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mahdar Khan dan Koptu Dodi tidak ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu uang palsu, sangkur beserta peluru/munisi tajam dan shabu-shabu karena sebelumnya Saksi sama sekali tidak pernah membicarakan atau berhubungan mengenai masalah barang-barang tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat barang-barang tersebut pada saat berada dirumah Terdakwa, namun pernah melihat bunga batu didepan lemari kaca didalam rumah tersebut (obat batuk).
13. Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah petugas Deninteldam I/BB yang datang dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa, mereka ada kurang lebih sepuluh orang diantaranya ada Komandannya berpangkat Kapten marga Situmorang dan anggotanya bernama Sdr. Aris Codet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa pada saat petugas Deninteldam I/BB melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tidak ada menunjukkan Surat penggeledahan dan Saksi melihat petugas Deninteldam I/BB ada mendapati beberapa macam barang bukti berupa lembaran uang dan menurut petugas adalah uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 1 (satu) bungkus gula batu yang masih jadi satu berwarna buram sebesar garam, kembang semangkok didalam plastik warna putih bening tembus pandang klip merah serta sangkur berbentuk pistol dan amunisinya 3 (tiga) butir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi yang diduga Phisikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus kosong, tidak benar dan Saksi masih mengetahui bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi bukan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Deninteldam I/BB saat penggeledahan rumah Terdakwa karena yang Saksi lihat hanya 1 (satu) bungkus plastik lipatan kecil yang berisi gula batu dan kembang semangkok warnanya buram tidak seperti yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi selama kenal dengan Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi, mengedarkan dan atau menyimpan Phisikotropika jenis shabu-shabu atau narkoba lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

17. Bahwa barang bukti uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut masih Saksi kenali bahwa yang 13 (tiga belas) lembar benar barang bukti yang didapati oleh petugas Deninteldam I/BB dari Rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan uang palsu tersebut adalah uang fotocopian milik Terdakwa.

18. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu maupun narkoba lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII :	Nama :	SAMIRIN
Pekerjaan :	Wiraswasta	
Tempat, tanggal lahir :	Medan,	
27 Pebruari 1962		
Agama :	Islam	
Jenis kelamin :	Laki-laki	
Kewarganegaraan :	Indonesia	



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat tinggal : Jln. Pinang
Baris Gg. Harmonis INo.
171 Medan Sunggal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa selama kenal Terdakwa sering berbelanja di warung Saksi dan terakhir belanja pada bulan Februari tahun 2010 dengan membeli rokok Gudang Garam Merah namun belum dibayar atau masih diutang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa pernah membuat atau mengedarkan uang palsu dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada Saksi uang palsu berupa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maupun uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa uang palsu yang ditemukan diwarung Saksi adalah uang pecahan palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut langsung dibawa oleh seseorang yang berpakaian preman bersama dengan rekan-rekannya yang tidak dikenal oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dengan disetujui oleh Terdakwa/Penasehat Hukum, maka keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik POM dimana pada saat di penyidikan sebelumnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Saksi- IX :
Nama lengkap : FITRIADI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa,
13 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Desa Funden
Rejo, Kec. Tanjung Morawa,
Kab. Deli Serdang.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2009 di toko photo copy Mitra Photo Jln. Mal tetapi tidak ada hubungan famili.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa Terdakwa pernah datang ke toko Photo Copy Mitra Photo yang terletak di Jln. Amal Medan Medan Sunggal Kota Medan sendirian dengan maksud meminta bantuan Saksi 3 untuk photo Copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
3. Bahwa pada saat pada saat Terdakwa datang tersebut Toko Photo Copy tempat Saksi bekerja sangat sibuk dan ramai pengunjung sehingga pada saat itu Saksi memphoto copy uang tersebut hanya beberapa lembar saja karena photo copynya rusak sehingga Terdakwa dan tidak betah menunggu dan sebelum Terdakwa pulang memberitahu kepada Saksi bahwa besok akan kembali mengambil photo Copy uang tersebut pada pukul 08.00 wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa setelah pengunjung Photo Copy sudah sepi dan tokonya sudah di tutup maka sekira pukul 23.00 wib mulai lagi memphoto Copy uang negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas pesanan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar hanya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja tidak ada pecahan lainnya.
5. Bahwa cara memphoto copy uang negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu pertama uang di sken kedalam computer dan setelah muncul uang tersebut dilayar monitor maka langsung di printkan di mesin prin mererk Epson warna sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang saat itu belum di gunting masih lengket di kertas HVS biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa keesokanharinya yaitu hari selasa tanggal 6 April 2010 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke Toko Photo copy tempat Saksi 3 bekerja untuk mengambil pesanan Photo copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang masih jadi satu di kertas HVS biasa belum digunting dan selanjutnya hasil photo copynya dibawa pulang oleh Terdakwa.
7. Bahwa sebelum meminta bantuan Saksi untuk memphoto copykan uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) memang Terdakwa sering datang ketempat toko photo copy tempat bekerja Saksi untuk memphoto copy keperluannya dan sudah menjadi pelanggan biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk memphoto copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dibuat koleksi sebagian untuk mainan anaknya sehingga Saksi tidak ada kecurigaan dan tidak menolak untuk melakukannya jika Terdakwa tersebut beralasan kepada Saksi akan diedarkan maka Saksi tidak akan membantu Terdakwa dan tidak melakukan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa adapun cara Terdakwa meminta bantuan tau menyuruh Saksi untuk memphoto copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan mengatakan " Tolong photo copykan uang saya ini pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar " kemudian Saksi menjawab " Untuk apa bang ?" lalu Terdakwa menjawab " Saya buat koleksi " namun saat itu Saksi tidak langsung memphoto copy uang tersebut karena masih sibuk dan ramai pengunjung lagi pula mesin photo copinya yang akan dipakai rusak sehingga pukul 22.00 wib baru di uang tersebut di Photo copy setelah Terdakwa pulang.
10. Bahwa memphoto copy uang Terdakwa, Saksi mengerjakannya layaknya photo copy surat- surat biasa seperti pelanggan biasa dan Terdakwa dikenakan biaya photo copy sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar karena Photo Copy uang tersebut berwarna dengan total biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa memang sering datang meminta tolong untuk memphoto copy surat-surat untuk keperluan di Kantor Terdakwa, namun untuk memphoto copy uang baru sekali yaitu pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 19.00 wib.
12. Bahwa uang pecahan yang Saksi Photo copy atas permintaan Terdakwa hanya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sepengetahuan Saksi uang dari hasil yang di Photo copy tersebut tidak ada mengetahui Terdakwa edarkan dengan pengakuan awal Terdakwa kepada Saksi uang tersebut akan dibuat koleksi saja.
13. Bahwa selama Saksi bekerja di tiki photo copy Mari photo di Jln. Amal Medan Sunggal tidak ada orang lain atau anggota TNI yang meminta kepada Saksi untuk memphoto copy uang pecahan apapun melainkan hanya Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa Saksi mau menolong Terdakwa disuruh memphoto Copy uang Negara tersebut karena memang bekerja sebagai Operator Photo Copy apa saja dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa memphoto copy uang Negara tersebut adalah melawan Hukum, lagi pula Terdakwa adalah anggota TNI yang mengerti Hukum.
15. Bahwa Saksi melakukan perbuatan memphoto Copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi memakai alat Cecen sebagai alat yang digunakan sehari-hari bekerja di Toko Photo copy Mari Photo khusus kertas yang berwarna sedangkan bahan-bahannya adalah tinta warna kertas HVS biasa digunakan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

16. Bahwa hasil photo copy uang yang dibuat Saksi ciri- cirinya sama dengan aslinya yaitu hanya kesamaan motifnya saja sedangkan warna hasil photo copy agak memudar dan perbedaan warnanya mudah luntur jika kena air dan ukurannya lebih besar dari aslinya dan bahan kertasnya digunakan kertas HVS biasa bukan kertas yang khusus untuk percetakan uang.

17. Bahwa pada saat memphoto copy uang negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan sendirian di malam hari dan toko Mari Photo sudah tutup sekira pukul 23.00 wib dan pemilik toko saat itu pulang kampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

18. Bahwa Photo Copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi masih mengenalinya bahwa uang photo copy tersebut yang dilihat benar yang Saksi Photo Copy pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 23.00 wib di toko Photo Copy Mari Photo di Jln. Amal Medan Sunggal atas permintaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap : MAHDAR
KHAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 4 Januari
1982
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat tinggal : Jln. Kelambir V Gg.
Keluarga No. 11 Lingkungan
I Kel. Lalang, Kec. Medan
Sunggal Kota Medan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2002 di bengkel Sdr. Zul di Jln. Klambir V Dsn. Cinta Damai Deli Serdang tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Daninteldam I/BB pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib di rumahnya Jln. Kapten Sumarsono, Gg. Suwadaya-II, No. 34 Kelurahan Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan bersama dengan Saksi-III (Koptu Dodi), Saksi-VII (Sdr. Syaprijal) dan Saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 11.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa di Jln. Kapten Sumarsono, Gang Suwadaya-II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan karena Saksi di panggil oleh Terdakwa melalui Handphone dan juga sekaligus mengembalikan Sepeda Motor Terdakwa yang dipinjam mulai dari hari Kamis tanggal 8 April 2010 dengan berboncengan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal).
4. Bahwa sesampainya Saksi dirumah Terdakwa dipersilahkan masuk oleh mertuanya dan disuruh langsung naik keatas loteng untuk menjumpai Terdakwa dan sesampainya dilantai II melihat Terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anaknya yang masih kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) masuk kedalam ruangan TV Terdakwa mulai cerita- cerita tentang pelaksanaan pesta pernikahan adik iparnya, setelah ceritanya berlanjut maka mulai Terdakwa membicarakan masalah bantuan Saksi untuk membeli daging ayam karena Saksi memang jual daging ayam di Pasar Kampung Lalang untuk dipakai pada tanggal 8 Mei 2010, selanjutnya saat itu Saksi menyanggupinya dan akan menyediakan daging ayam tersebut sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kg dengan pembayarannya Chas seharga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa setelah selesai cerita antara Saksi dan Terdakwa, maka Saksi pamit kepada Terdakwa untuk pulang, namun ditahan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi- V (Sdr. Nurhayati) agar Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) tidak boleh pulang dulu sebelum makan siang sehingga Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) menunda untuk pulang, sambil menunggu makan siang Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) sampai dengan pukul 13.30 wib, setelah selesai makan siang Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) istirahat sejenak untuk merokok dan sambil main- main sulap dengan Terdakwa, setelah akan pulang ternyata sepeda motor hanya satu maka Saksi menghubungi rekannya untuk membawa mobilnya menjemput Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) di rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa saat menunggu jemputan mobil rekannya pada pukul 17.00 wib, dengan cara tiba-tiba Saksi dari atas lantai II rumah Terdakwa melihat beberapa orang yang berpakaian preman datang dan menuju rumah Terdakwa, selanjutnya salah seorang menunjuk Saksi keatas lantai II dengan mengatakan " Mana yang namanya Surip turun kebawah " maka Terdakwa langsung turun kebawah lantai dasar rumahnya sedangkan Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) masih tinggal diatas lantai II (loteng) tersebut, setelah beberapa menit kemudian beberapa orang naik keatas lantai II (loteng) dan langsung membawa Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) ke bawah lantai dasar rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) sampai di bawah lantai dasar rumah Terdakwa oleh petugas Deninteldam I/BB terhadap Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) disuruh duduk dan Terdakwa langsung dibawa ke Madeninteldam I/BB sedangkan anggotanya yang lain tinggal dan menggeledah rumah Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya setelah menemukan barang-barang bukti maka Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) dibawa ke Madeninteldam I/BB dengan memakai sepeda motor di bonceng oleh anggota Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa sesampainya di Madeninteldam I/BB Jln. Gaperta bersama dengan Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) langsung dimasukkan keruang penjagaan dan disuruh duduk sedangkan Terdakwa diperiksa dan disuruh mengakui barang-barang yang diambil dari rumahnya oleh petugas Deninteldam I/BB namun Terdakwa tetap tidak mengakui barang-barang tersebut karena memang bukan barang-barangnya.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke lapangan dan dipukuli terus menerus untuk disuruh mengakui barang bukti hasil pengeledahan para petugas Deninteldam I/BB dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) diperiksa, sedangkan Terdakwa terus dipukuli oleh anggota Deninteldam I/BB secara bergantian untuk memaksa mengakui barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mengakui karena barang tersebut adalah kembang semangkok bersama dengan kepala gula batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) dimasukkan kedalam ruangan pemeriksaan kemudian diperiksa dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) dalam memberikan keterangannya disiksa dan dianiaya serta ditelanjangi dalam keadaan bugil (tanpa busana) selama lebih kurang setengah jam oleh petugas Deninteldam I/BB dengan maksud agar Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) mengakui kegiatan Terdakwa sebagai pemakai dan pengedar Narkoba, namun saat itu Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) tetap tidak mengaku karena Terdakwa benar tidak pernah mengkonsumsi atau mengedarkan serta menyimpan Narkotika jenis apapun juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

13. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) selesai diperiksa oleh petugas Deninteldam I/BB langsung dikembalikan kedalam ruangan pemeriksaan untuk menandatangani surat wajib lapor dari tanggal 10 April sampai dengan 12 April 2010 setiap jam 09.00 wib di Ma Deninteldam I/BB sampai sekarang.
14. Bahwa petugas Deninteldam I/BB yang melakukan penggeledahan rumah Terdakwa sangat banyak dan tidak jelas jumlahnya karena Saksi saat itu tidak konsentrasi karena panik, namun lebih kurang 10 (sepuluh) orang, Saksi hanya mengenal masing-masing komandannya Kapten Situmorang dan Sdr Chaidir namun tidak jelas pangkat dan alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga Terdakwa ditanya oleh petugas Deninteldam I/BB, namun setelah Saksi ditanya dan dibawa oleh petugas ke Madeninteldam I/BB ditempat tersebut Saksi mengetahui penyebab Terdakwa ditangkap oleh petugas Deninteldam I/BB yaitu karena Terdakwa diduga terlibat uang palsu serta menyalahgunakan Psikotropika dengan mengkonsumsi dan atau mengedarkan Psikotropika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

16. Bahwa terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) berada diatas loteng atau lantai 2 rumah Terdakwa, dengan kegiatan bermain- main handphone sambil nonton TV kemudian dari bawah salah seorang petugas berteriak keatas dengan berkata dan sambil tangannya menunjuk keatas loteng “ Bol, mana yang bernama surip diatas dan segera turun kebawah ” dan ketika itu juga Terdakwa langsung turun menjumpai petugas tersebut, kemudian Terdakwa langsung di tangkap dan diperintahkan untuk duduk menunggu Daninteldam I/BB datang, dan beberapa lama kemudian Komandan petugas tersebut datang lalu Terdakwa langsung dibawa dengan berboncengan sepeda motor ke Madenmainteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

17. Bahwa setelah Terdakwa dibawa oleh petugas Deninteldam I/BB maka beberapa orang anggotanya masih tinggal ditempat dan naik diatas loteng membawa Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) untuk turun kelantai dasar, kemudian dilantai dasar mereka disuruh duduk, setelah Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) duduk dengan pengawasan petugas, langsung petugas yang lainnya melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yaitu dari atas dibawa, kamar- kamar, dapur dan gudang- gudang serta ruangan tamu dan pot- pot bunga, setelah selesai petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa maka Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) langsung dibawa ke Madeninteldam I/BB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

18. Bahwa setelah petugas Deninteldam I/BB tiba di rumah Terdakwa langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) namun petugas Deninteldam I/BB tidak ada menunjukkan bukti berupa surat penangkapan atau perintah untuk melakukan penangkapan tersebut dan Saksi tidak mengetahui atas ijin siapa petugas tersebut melakukan penangkapan.
19. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi- III (Koptu Dodi) ditempat kejadian penangkapan tidak ada dilakukan pengeledahan badan serta pakaian kami, namun sampai di Madeninteldam I/BB baru dilakukan pengeledahan, namun dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat petugas Deninteldam I/BB melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tidak ada menunjukkan surat penggeledahan dan tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah dalam hal ini Saksi- V (istri Terdakwa).
21. Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ada mendapatkan barang bukti berupa beberapa lembar uang yang menurut petugas Deninteldam I/BB uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas lembar) dan 1 (satu) bungkus gula batu yang masih jadi satu sebesar garam dapur bersama dengan kembang semangkok yang dibungkus plastik sedang warna putih bening tembus pandang klip merah serta 1 (satu) sangkur berbentuk pistol dan amunisi tajam 3 (tiga) butir kal- 38.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

22. Bahwa cara petugas Deninteldam I/BB melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi dan Saksi-VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi-III (Koptu Dodi) serta Terdakwa yaitu pertama dipanggil lalu di periksa saku celana depan belakang baju dibuka dan pada saat penggeledahan di Madeninteldam I/BB petugas juga tidak menemukan barang bukti dari diri Saksi dan Saksi-VII (Sdr. Syaprijal) serta Saksi-III (Koptu Dodi) serta Terdakwa, namun barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Terdakwa sendiri ditemukan dirumah Terdakwa.
23. Bahwa saat petugas menggeledah rumah Terdakwa petugas Deninteldam I/BB tidak mengikut sertakan Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumahnya tersebut, namun hanya petugas sendiri melakukan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

24. Bahwa yang diketahui Saksi, setiap petugas Deninteldam I/BB yang menemukan barang bukti selalu menunjukkan kepada istri Terdakwa (Saksi-VI), namun pada saat petugas menunjukkan bunga semangkok dan gula batu serta rempah-rempah untuk obat penyakit tenggorokan kepada istri Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan " Itu bukan shabu ya om ?" dan dijawab salah seorang petugas Deninteldam I/BB menjawab " Iya bu saya tahu ini bukan shabu, tapi ini kami harus bawa ke kantor untuk membuktikan bapaknya " dan langsung dibawa dengan barang bukti lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

25. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya karena pada awalnya yang dilihat ditempat kejadian penyitaan oleh petugas Deninteldam I/BB menunjukkan plastik warna putih tembus pandang sebanyak 1 (satu) bungkus, sehingga barang yang ditunjukkan penyidik kepada Terdakwa bukan barang yang pernah dilihat karena sudah berubah bentuk yaitu sudah menjadi 3 (tiga) bungkus, 2 (dua) yang isi kristal yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) hanya pembungkus kosong.
26. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mengonsumsi atau menyimpan serta mengedarkan psikotropika jenis shabu-shabu maupun sejenisnya atau narkoba lainnya karena Terdakwa mengerti akan sanksinya dipecat dari dinasny sehingga tidak pernah melakukannya atau menyentuh barang haram tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

27. Bahwa penyidik menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur berbentuk pistol serta amunisi 3 (tiga) butir barang-barang tersebut Saksi masih mengenalinya memperlihatkan 1 (satu) buah sangkur yang berbentuk pistol serta 3 (tiga) butir amunisi tajam kal- 38, barang-barang tersebut Saksi 4 masih mengenalinya dan benar yang didapat dari rumah Terdakwa saat dicek oleh petugas Deninteldam I/BB.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XI : Nama : BUDIANTO AHMADI
Pangkat/NRP : Serma / 21960186141275
Jabatan/Kesatuan : Ba Laklap Lidkrim Denpom I/5
Tempat, tanggal Lahir : Surabaya, 14 Desember 1975
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat tinggal : Jl. Suprpto No. 3
Kota Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekira pukul 11.00 wib Saksi dipanggil oleh Pasi Idik Denpom I/5 Medan Kapten Cpm Haryono, kemudian setelah Saksi menghadap, Pasi Idik memerintahkan kepada Saksi bersama dengan Saksi-IV Wadan Unit III Satlak Hartib Denpom I/5 Medan untuk mengantar salah seorang anggota TNI AD yang diduga menyalah gunakan psikotropika jenis shabu-shabu ke Balai POM Sumut untuk dites Urine yaitu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa setelah mendapat perintah dari Pasi Idik Denpom I/5, maka Saksi langsung siap-siap dan Saksi- IV menyiapkan kendaraan Kijang Dinas Polisi Militer beserta dengan pengemudinya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Mobil dan Saksi- IV masuk kedalam Mobil dan dimana saat itu dalam perjalanan Terdakwa duduk ditengah antara Saksi dengan Saksi- IV dengan cara duduk diapit di dalam mobil hingga sampai di Balai Penelitian Obat dan Makanan Sumut.

4. Bahwa sesampainya di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Sumut maka Saksi- IV langsung turun dari kendaraan selanjutnya Terdakwa juga turun dan tetap dipegangi tangannya bersama dengan Saksi- IV selanjutnya dibawa kedalam ruangan kantor tersebut untuk didaftarkan di loket pendaftaran pasien.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa setelah mendapat, maka Terdakwa dimasukkan kedalam kamar mandi dan diberikan 1 (satu) buah botol kecil untuk tempat urinenya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menyerahkan botol kecil yang berisi urinnnya kepada petugas yang akan mengetes urinenya tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Saksi- IV bertanya kepada petugas ditempat tersebut dan petugas mengatakan kepada kami bahwa hasil Tes Urine tersebut hasilnya nanti sore pukul 15.00 wib baru bisa diambil hasilnya dan setelah itu Saksi dan Saksi- IV menunggu hasilnya, lalu pada pukul 15.00 wib hasilnya sudah diberikan kepada Saksi- IV, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil Tes Urine Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Madenpom I/5 Pomdam I/BB bersama dengan Saksi- IV dan Terdakwa, sesampainya di Madenpom I/5 melaporkan hal tersebut kepada Pasi Idik Denpom I/5 dengan memberikan hasil Tes Urine tersebut yang masih didalam amplop warna coklat untuk hasilnya Saksi dan Saksi- IV tidak mengetahui sama sekali.
8. Bahwa cara pengambilan urine Terdakwa adalah dengan cara pertama Terdakwa diberikan botol obat kecil oleh petugas Balai Penelitian Obat dan Makanan dan Terdakwa disuruh masuk kedalam kamar mandi untuk mengambil urinnnya dan saat itu Saksi saksiakan, kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan botol kecil tersebut kepada petugas yang berisi urine Terdakwa, setelah itu petugas mengambil dan membawa masuk kedalam ruangan dan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonkav 6/Serbu, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu 31940448340675.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 pernah ikut melaksanakan tugas operasi militer di NAD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa pada saat melaksanakan tugas operasi di NAD tahun 1996 Terdakwa telah diberi sebilah sangkur berbentuk pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tajam kal- 38 mm dari seorang rekannya anggota Brimob dari Pulau Jawa yang saat itu sedang sama-sama bertugas di NAD bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pulang dan menyimpan sebilah sangkur berbentuk pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tajam di rumahnya sebagai barang kenang-kenangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke toko Mari Photo Copy di Jln. Amal Sunggal dengan membawa selembarnya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BCD 017397, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Adi (karyawan toko mari photo copy) untuk memphotocopy uang tersebut, akan tetapi karena saat itu ditempat fotocopy masih sibuk dan banyak pelanggannya maka Terdakwa meninggalkan uang tersebut dan mengatakan "Besok saja saya ambil uang photo copynya ya?" setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang lagi ke toko photo copy Mari Photo lalu Sdr. Adi menyerahkan 5 (lima) lembar kertas HVS yang sudah ada photo copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397 kemudian Terdakwa memberikan upahnya perlembar uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi.
6. Bahwa setelah tiba di rumah, Terdakwa lalu menggunting dan memisahkan masing-masing photo copi uang Negara tersebut pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi 20 (dua puluh) lembar kemudian Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) lembar uang palsu tersebut untuk koleksi dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) lembar diberikan Terdakwa kepada anaknya, namun uang palsu fotocopian yang ada pada anak Terdakwa saat ini telah rusak/hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa dan memakai apalagi membelanjakan uang foto copian tersebut diluar rumah, kecuali hanya untuk mainan anak Terdakwa saja dirumah.
8. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 istri Terdakwa Sdri. Nurhayati (Saksi- VI) membelikan obat tradisional untuk Terdakwa berupa gula batu kembang semangkok yang dibungkus dalam plastik warna bening tembus pandang klip merah (plastik obat) karena saat itu Terdakwa sedang sakit tenggorokan selanjutnya obat tersebut oleh Terdakwa diletakkan di depan kaca cermin yang digantung di dinding kamarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa sedang menonton TV sambil membicarakan tentang rencana pelaksanaan acara pernikahan adik Terdakwa yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2010 bersama Saksi Mahdar Khan dan Saksi Saprijal diruang lantai 2 rumah Terdakwa di Jln. Kapten Sumarsono, Gang Suwadaya No. 34 Kota Medan.
10. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Kopda Dodi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan perintah dari Dan Provost Kodam I/BB Kapten Inf Ismail, namun tiba-tiba secara hampir bersamaan datang beberapa orang berpakaian preman masuk ke halaman rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak dengan mengatakan " Yang bernama Suripno diatas segera turun kebawah " dan mendengar ucapan itu Terdakwa langsung turun kebawah untuk menjumpai tamu tersebut diruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa ternyata tamu yang datang tersebut adalah petugas Deninteldam I/BB selanjutnya tamu tersebut menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membawa Terdakwa ke Mako Deninteldam I/BB karena Terdakwa diduga telah mengedarkan uang palsu.
12. Bahwa kemudian Terdakwa beserta Saksi Sdr. Syaprijal, Saksi Sdr. Mahdar Khan dan Saksi-III (Koptu Dodi) yang saat itu berada di rumah Terdakwa dibawa petugas ke Ma Deninteldam I/BB Jl. Gaperta Medan.
13. Bahwa anggota yang datang menangkap Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) orang petugas berpakaian preman dan petugas tidak pernah menunjukkan surat tugasnya kepada Terdakwa, namun mereka hanya menyatakan sebagai petugas dari Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa sekira pukul 16.10 wib, Terdakwa beserta Saksi Sdr. Syaprijal, Saksi Sdr. Mahdar Khan dan Saksi-III (Koptu Dodi) tiba di Ma Deninteldam I/BB, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa beserta Saksi Sdr. Syaprijal, Saksi Sdr. Mahdar Khan dan Saksi-III (Koptu Dodi) di depan pintu Piket II, namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti apapun juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa setelah itu ada salah seorang petugas Deninteldam I/BB yang Terdakwa tidak kenal menunjukkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengakui bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengatakan "No ini uang kau ini No" akan tetapi Terdakwa menjawab "Bukan Pak, kalau uang dirumah sayapun seperti itu ada tapi uang photo copy sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk koleksi dan mainan anak saya yang saya simpan didalam tas hitam digantungan ruang tamu lantai 2 rumah saya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

16. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya lagi “ No kamu pakai narkoba No ? ” lalu Terdakwa menjawab “ Selama ini saya tidak pernah memakai narkoba jenis apapun juga, namun kemarin istri saya membelikan obat tenggorokan jenis obat kembang semangkok yang didalamnya ada kepala gula batu yang dibungkus dalam plastik obat warna putih bening tembus pandang klip warna merah yang ditaruh dicermin tempat bedak digantung didinding atas loteng rumah saya itupun putih juga Pak kepala gula batunya ”.
17. Bahwa selanjutnya orang yang menunjukkan uang dan menuduh Terdakwa memakai narkoba langsung memerintahkan anggotanya yang lain untuk kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tanpa surat perintah penggeledahan langsung berangkat menggeledah rumah Terdakwa, sementara Terdakwa tetap tinggal di Ma Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

18. Bahwa setelah anggotanya pergi menggeledah rumah Terdakwa maka beberapa anggota membawa Terdakwa kebelakang disebuah kantor diruangan pemeriksa dan ditempat tersebut Terdakwa diinterogasi sambil disiksa dengan memukuli Terdakwa untuk memaksa mengakui sebagai pengedar uang palsu dan pemakai narkoba jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya karena Terdakwa merasa hal tersebut tidak pernah dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

19. Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 wib bertempat di ruang pemeriksaan Madeninteldam I/BB, salah seorang petugas Deninteldam I/BB menunjukkan lagi kepada Terdakwa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sebilah pisau sangkur yang gagangnya berbentuk pistol colt berikut sarung pistol yang disampingnya terselip 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm serta 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, padahal itu adalah obat batuk/kembang semangkok yang dibeli oleh istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

20. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam tas hitam digantungan ruang tamu atas loteng rumah Terdakwa serta sebilah pisau sangkur yang gagangnya berbentuk pistol colt berikut sarung pistol yang disampingnya terselip 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm yang saya simpan didalam Koper kamar no-2 di dalam gudang rumah campur dengan dandang dan peralatan masak lainnya adalah miliknya.
21. Bahwa karena Terdakwa tetap tidak mengakui barang Narkoba yang diperlihatkan oleh anggota Denintel Terdakwa lalu dimasukkan ke kolam ikan dan disiksa lagi, dan sekira pukul 00.30 Wib barulah Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

22. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dijemput Provost lalu dibawa ke Makodam I/BB dan dimasukkan kedalam tahanan penjagaan Makodam I/BB selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekira pukul 11.00 wib barulah Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan guna proses lebih lanjut.
23. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa langsung dibawa oleh petugas Denpom I/5 ke Labfor Polri Medan, selanjutnya petugas Labfor mengambil sampel urine Terdakwa untuk diperiksa, namun Terdakwa tidak mengetahuinya hasil pemeriksaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

24. Bahwa Terdakwa hanya baru satu kali membuat uang palsu yaitu dengan cara mem fotocopi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dan hal itu dilakukan Terdakwa hanya semata-mata niat Terdakwa untuk menjadikan koleksi saja serta memberikannya kepada anak Terdakwa untuk dipakai mainan dirumah Terdakwa.
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang palsu fotocopian tersebut untuk belanja ataupun untuk keperluan lain, karena Terdakwa sudah mengerti bahwa meniru atau memalsukan uang negara dengan mesin pencetak uang adalah melawan hukum.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

26. Bahwa Terdakwa memang pernah pergi bersama Saksi-V (Sdri. Romian Br. Siahaan) pada tanggal 15 Maret 2010 sekira pukul 22.00 wib ke Cafe 88 Jln. Lumban Surbakti, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan untuk mencari hiburan dan ditempat hiburan tersebut Terdakwa memang pernah membagikan uang dengan cara menyawer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-V (sdri. Rosian Br. Siahaan) dan kepada beberapa pengunjung kafe lainnya sekitar 5 (lima) orang dan uang yang Terdakwa sawerkan tersebut adalah uang asli karena saat itu Terdakwa sedang mendapatkan rejeki dari ikut membantu bisnis tanah rekan Terdakwa.

27. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika menyimpan, memiliki, membawa amunisi tajam cal 38 mm sebanyak 3 (tiga) butir adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa menyimpan amunisi tersebut bukan untuk disalah gunakan tetapi hanya untuk koleksi dan kenang-kenangan dari rekan Polri saat sama-sama bertugas di Aceh Timur.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

28. Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa berupa 13 (tiga belas) lembar uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397 dan 1 (satu) buah sangkur mirip senjata api Pistol Col serta 3 (tiga) butir amunisi tajam kal- 38 mm, masih dikenali oleh Terdakwa karena barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh petugas Deninteldam I/BB dirumah Terdakwa.
29. Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening tembus pandang klip warna merah yang berisikan butir kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

30. Bahwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat barang tersebut dirumahnya dan seingat Terdakwa di kaca tempat bedak digantung didinding ruang tamu loteng rumah Terdakwa hanya ada sisa obat tradisional kembang semangkok yang didalamnya berisi kepala gula batu yang dibungkus jadi satu dengan memakai plastik obat ukuran sedang warna putih tembus pandang klip warna merah yang dibawa dari rumah Terdakwa oleh petugas Deninteldam I/BB.
31. Bahwa Terdakwa merasa penangkapan dirinya oleh anggota Deninteldam I/BB karena adanya rasa sentimen (rekayasa) anggota Denintel I/BB kepada Terdakwa dimana saat ada penggerebekan bandar togel rekanan oknum anggota Deninteldam I/BB oleh kopolisian Terdakwa tidak bisa menolong mengamankan agar bandar togel itu tidak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

32. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal telah menyimpan munisi/bahan peledak dirumahnya, dan mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer TNI AD karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan hukum dengan melakukan perbuatan tersebut.

32. Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun dihukum disiplin oleh satuannya serta Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer di NAD.

33. Bahwa seharusnya Terdakwa sekarang sudah berpangkat Koptu seperti liting- liting Terdakwa, namun karena Skep Pertama Terdakwa hilang dan tidak pernah diurus sehingga sampai saat ini pangkat Terdakwa masih tetap Pratu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu dan 1 (satu) lembar lampiran photo perbandingan Uang Asli dan Palsu Nomor LAB 1855/DUF/IV/2010 tanggal 29 April 2010.
- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab/1856/IV/2010 tanggal 27 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Urine An. Pratu Suripno dari Balai Laboraturium Kesehatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor : 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010.
- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium barang bukti Amunisi (peluru) Kaliber 38 mm Standar Polri Nomor Lab 2216/BSF/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber 38 mm standar Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) lembar photo barang bukti Caken berupa :
 - a. 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
 - b. 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung.
 - c. 1 (satu) buah Skan merk Canon 4200.
 - d. 1 (satu) unit Hardis rakitan.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
- 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung.
- 1 (satu) buah Skan merk Canon 4200.
- 1 (satu) unit Hardis rakitan.

Disclaimer



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 16 (enam belas) lembar uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang photo copy pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 0,8 (nol koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah berisi pecahan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) bilah sangkur berbentuk senjata api pistol Colt.
- 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tajam caliber 38 standar Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Seluruh barang bukti yang diajukan tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan keseluruhan barang bukti tersebut sebagian dibenarkan dan sebagian lainnya disangkal oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa terhadap adanya sangkalan Terdakwa dan para Saksi (Saksi- VI, Saksi- VII, Saksi- VIII, Saksi- IX dan Saksi- X) terhadap barang bukti berupa : 0,8 (nol koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah berisi pecahan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu serta 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No . Lab/1856/IV/2010 tanggal 27 April 2010 dan 1 (satu) lembar photo 2 (dua) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang diajukan oleh Oditur Militer oleh karena semuanya disangkal oleh Terdakwa dan para Saksi (Saksi- VI, Saksi- VII, Saksi- VIII, Saksi- IX dan Saksi- X), Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti tersebut pertama kali diketemukan oleh anggota Denintel yang tanpa dilandasi oleh surat perintah penggeledahan/penyitaan yang resmi secara Pro Yustitia dan juga saat penggeledahan anggota



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Deninteldam I/BB tidak ada didampingi oleh penyidik dari Polisi Militer, serta ditambah lagi barang bukti tersebut juga tidak diakui oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi lainnya yaitu : Saksi- VI (istri Terdakwa) , Sdr. Syaprijal (teman kecil tetangga Terdakwa) dan Saksi- X (Sdr. Mahdar Khan) yang keseluruhan para Saksi menyangkal tentang kebenaran/keberadaan barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut, serta ditambah lagi dengan dikuatkan oleh hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan negatif mengandung methamphetamine sebagaimana tertuang dalam : Surat Keterangan Hasil Test Urine An. Pratu Suripno dari Balai Laboratorium Kesehatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor : 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010, maka berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim mendapat petunjuk untuk tidak meyakini dan meragukan kebenaran atas barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim perlu menyampingkan adanya barang bukti tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa demikian juga terhadap sangkalan Terdakwa dan para Saksi lainnya yaitu : Saksi- VI (istri Terdakwa) , Sdr. Syaprijal (teman kecil tetangga Terdakwa) dan Saksi- X (Sdr. Mahdar Khan) terhadap adanya barang bukti 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Oditur Militer, dimana yang diakui oleh Terdakwa hanyalah fotocopian uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan tidak ada uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diketemukan di rumah Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa karena barang bukti tersebut pertama kali diketemukan oleh anggota Denintel atas pemberitahuan dari Terdakwa sendiri ketika Terdakwa diperiksa di Ma Deninteldam I/BB serta tanpa dilandasi oleh surat perintah penggeledahan/penyitaan yang resmi secara Pro Yustitia ataupun pada saat penggeledahan juga tidak didampingi oleh petugas Polisi Militer sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

penyidik di lingkungan TNI dan ditambah lagi barang bukti tersebut juga tidak diakui oleh Terdakwa yang juga dikuatkan oleh para Saksi lainnya yaitu Saksi-VI (istri Terdakwa), Sdr. Syaprijal (teman kecil tetangga Terdakwa) dan Saksi-X (Sdr. Mahdar Khan) yang keseluruhan para Saksi menyangkal tentang kebenaran adanya keberadaan barang bukti tersebut, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim perlu menyampingkan adanya barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD sejak tahun 1994 yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonkav 6/Serbu, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Denmadam I/BB sampai dengan saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu 31940448340675.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1996 pernah ikut melaksanakan tugas operasi militer di NAD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas operasi di NAD tahun 1996 Terdakwa telah diberi sebilah sangkur berbentuk pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tajam kal- 38 mm dari seorang rekannya anggota Brimob dari Pulau Jawa yang saat itu sedang sama-sama bertugas di NAD bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pulang dan menyimpan sebilah sangkur berbentuk pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tajam di rumahnya sebagai barang kenang-kenangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke toko Mari Photo Copy di Jln. Amal Sunggal dengan membawa selembaar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BCD 017397, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Adi (karyawan toko mari photo copy) untuk memphotocopy uang tersebut, akan tetapi karena saat itu ditempat fotocopi masih sibuk dan banyak pelanggannya maka Terdakwa meninggalkan uang tersebut dan mengatakan “Besok saja saya ambil uang photo copynya ya ?” setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 6 April 2010 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang lagi ke toko photo copy Mari Photo lalu Sdr. Adi menyerahkan 5 (lima) lembar kertas HVS yang sudah ada photo copy uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397 kemudian Terdakwa memberikan upahnya perlembar uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi.
7. Bahwa benar setelah tiba di rumah, Terdakwa lalu menggunting dan memisahkan masing-masing photo copi uang Negara tersebut pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi 20 (dua puluh) lembar kemudian Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) lembar uang palsu tersebut untuk koleksi dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) lembar diberikan Terdakwa kepada anaknya, namun uang palsu fotocopian yang ada pada anak Terdakwa saat ini telah rusak/hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membawa dan memakai apalagi membelanjakan uang foto copian tersebut diluar rumah, kecuali hanya untuk mainan anak Terdakwa dirumahnya.
9. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2010 istri Terdakwa Sdri. Nurhayati (Saksi- VI) membelikan obat tradisional untuk Terdakwa berupa gula batu kembang semangkok yang dibungkus dalam plastik warna bening tembus pandang klip merah (plastik obat) karena saat itu Terdakwa sedang sakit tenggorokan selanjutnya obat tersebut oleh Terdakwa diletakkan di depan kaca cermin yang digantung di dinding kamarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa sedang menonton TV sambil membicarakan tentang rencana pelaksanaan acara pernikahan adik Terdakwa yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2010 bersama Saksi Mahdar Khan dan Saksi Saprijal diruang lantai 2 rumah Terdakwa di Jln. Kapten Sumarsono, Gang Suwadaya No. 34 Kota Medan.
11. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi Kopda Dodi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan perintah dari Dan Provost Kodam I/BB Kapten Inf Ismail, namun tiba-tiba secara hampir bersamaan datang beberapa orang berpakaian preman masuk ke halaman rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak dengan mengatakan " Yang bernama Suripno diatas segera turun kebawah " dan mendengar ucapan itu Terdakwa langsung turun kebawah untuk menjumpai tamu tersebut diruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa benar ternyata tamu yang datang tersebut adalah petugas Deninteldam I/BB selanjutnya tamu tersebut menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membawa Terdakwa ke Mako Deninteldam I/BB karena Terdakwa diduga telah mengedarkan uang palsu.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta Saksi Sdr. Syaprijal, Saksi Sdr. Mahdar Khan dan Saksi-III (Koptu Dodi) yang saat itu berada di rumah Terdakwa dibawa petugas ke Ma Deninteldam I/BB Jl. Gaperta Medan.
14. Bahwa benar anggota yang datang menangkap Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) orang petugas berpakaian preman dan petugas tidak pernah menunjukkan surat tugasnya kepada Terdakwa, namun mereka hanya menyatakan sebagai petugas dari Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa benar sekira pukul 16.10 wib, Terdakwa beserta Saksi Sdr. Syaprijal, Saksi Sdr. Mahdar Khan dan Saksi- III (Koptu Dodi) tiba di Ma Deninteldam I/BB, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa beserta Saksi Sdr. Syaprijal, Saksi Sdr. Mahdar Khan dan Saksi- III (Koptu Dodi) di depan pintu Piket II, namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti apapun juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

16. Bahwa benar setelah itu ada salah seorang petugas Deninteldam I/BB yang Terdakwa tidak kenal menunjukkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengakui bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengatakan “ No ini uang kau ini No ” akan tetapi Terdakwa menjawab “ Bukan Pak, kalau uang dirumah sayapun seperti itu ada tapi uang photo copy sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk koleksi dan mainan anak saya yang saya simpan didalam tas hitam digantungan ruang tamu lantai 2 rumah saya ”.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditanya lagi “ No kamu pakai narkoba No ? ” lalu Terdakwa menjawab “ Selama ini saya tidak pernah memakai narkoba jenis apapun juga, namun kemarin istri saya membelikan obat tenggorokan jenis obat kembang semangkok yang didalamnya ada kepala gula batu yang dibungkus dalam plastik obat warna putih bening tembus pandang klip warna merah yang ditaruh dicermin tempat bedak digantung didinding atas loteng rumah saya itupun putih juga Pak kepala gula batunya ”.
18. Bahwa benar selanjutnya orang yang menunjukkan uang dan menuduh Terdakwa memakai narkoba langsung memerintahkan anggotanya yang lain untuk kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tanpa surat perintah penggeledahan langsung berangkat menggeledah rumah Terdakwa, sementara Terdakwa tetap tinggal di Ma Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

19. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian anggota Deninteldam I/BB lalu pergi kembali menggeledah rumah Terdakwa dan selanjutnya beberapa anggota Deninteldam I/BB lainnya kemudian membawa Terdakwa kebelakang sebuah kantor diruangan pemeriksa dan ditempat tersebut Terdakwa diinterogasi sambil disiksa dengan memukuli Terdakwa untuk memaksa mengakui sebagai pengedar uang palsu dan pemakai narkoba jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya karena Terdakwa merasa hal tersebut tidak pernah dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

20. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.10 wib bertempat di ruang pemeriksaan Madeninteldam I/BB, salah seorang petugas Deninteldam I/BB menunjukkan lagi kepada Terdakwa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sebilah pisau sangkur yang gagangnya berbentuk pistol colt berikut sarung pistol yang disampingnya terselip 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm serta 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, padahal itu adalah obat batuk/kembang semangkok yang dibeli oleh istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa hanya 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam tas hitam digantungan ruang tamu atas loteng rumah Terdakwa serta sebilah pisau sangkur yang gagangnya berbentuk pistol colt berikut sarung pistol yang disampingnya terselip 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm yang saya simpan didalam Koper kamar no-2 di dalam gudang rumah campur dengan dandang dan peralatan masak lainnya adalah miliknya.
22. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dijemput Provost lalu dibawa ke Makodam I/BB dan dimasukkan kedalam tahanan penjagaan Makodam I/BB selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekira pukul 11.00 wib barulah Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan guna proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

23. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa langsung dibawa oleh petugas Denpom I/5 ke Labfor Polri Medan untuk pemeriksaan urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Balai Laboratorium Kesehatan Diskes Prop. Sumatera Utara Nomor : 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Majrul, M.Kes hasilnya Negatif.
24. Bahwa benar Terdakwa hanya baru satu kali membuat uang palsu yaitu dengan cara mem fotocopi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dan hal itu dilakukan Terdakwa hanya semata-mata niat Terdakwa untuk menjadikan koleksi dirumah saja serta memberikan kepada anak Terdakwa dipakai untuk mainan.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan uang palsu fotocopian tersebut untuk belanja ataupun untuk keperluan lain, karena Terdakwa sudah mengerti bahwa meniru atau memalsukan uang negara dengan mesin pencetak uang adalah melawan hukum.
26. Bahwa benar Terdakwa memang pernah pergi bersama Saksi- V (Sdri. Romian Br. Siahaan) pada tanggal 15 Maret 2010 sekira pukul 22.00 wib ke Cafe 88 Jln. Lumban Surbakti, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan untuk mencari hiburan dan ditempat hiburan tersebut Terdakwa memang pernah membagikan uang dengan cara menyawer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi- V (sdri. Rosian Br. Siahaan) dan kepada beberapa pengunjung kafe lainnya sekitar 5 (lima) orang dan uang yang Terdakwa sawerkan tersebut adalah uang asli karena saat itu Terdakwa sedang mendapatkan rejeki dari ikut membantu bisnis tanah rekan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

27. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyimpan amunisi tajam cal 38 mm sebanyak 3 (tiga) butir tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, walupun bukan untuk disalahgunakan tetapi hanya untuk koleksi karena kenang-kenangan dari rekan Polri saat sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Aceh Timur.
28. Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa berupa 13 (tiga belas) lembar uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397 dan 1 (satu) buah sangkur mirip senjata api Pistol Col serta 3 (tiga) butir amunisi tajam kal- 38 mm, masih dikenali oleh Terdakwa karena barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh petugas Deninteldam I/BB di rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

29. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening tembus pandang klip warna merah yang berisikan butir kristal warna putih berupa shabu-shabu dan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena barang tersebut bukan milik Terdakwa.
30. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal telah menyimpan munisi/bahan peledak dirumahnya, dan mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer TNI AD karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan hukum dengan melakukan perbuatan tersebut.
31. Bahwa benar selama ini Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun dihukum disiplin oleh satuannya serta Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer di NAD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat serta mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap urutan pencantuman pemeriksaan para saksi baik yang hadir maupun yang dibacakan dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dimana seyogianya pencantuman pemeriksaan para saksi diurutkan oleh Oditur Militer sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan, sehingga untuk itu Majelis Hakim menentukan sendiri urutan pemeriksaan para saksi sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledooinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum yang keberatan terhadap Oditur Militer yang belum mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan dan/atau hal-hal yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa penuh dengan motif balas dendam atau sakit hati dan telah direkayasa oleh Deninteldam I/BB, hal ini Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya bahwa keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima karena Penasehat Hukum hanya mendasari atas keterangan dari Terdakwa saja, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya misalnya dengan mengadakan pihak Denintel I/BB yang telah merekayasa penangkapan Terdakwa tersebut namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa sejak saat penyidikan perkaranya sudah didampingi oleh pihak Penasehat Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai alasan sakit hati dan rekayasa tersebut, haruslah dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terhadap kebenaran barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim sebagian dapat menerimanya, namun fakta yang tidak dapat dipungkiri juga sebagaimana diakui oleh Terdakwa bahwa benar dirumah Terdakwa didapatkan 3 (tiga) butir munisi peluru aktif cal. 38 standar Polri yang disimpan Terdakwa tanpa ijin yang sah, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut sebagaimana dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap tindakan personel Deninteldam I/BB tidak termasuk ke dalam kelompok penyidik, sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan (kecuali tertangkap tangan), pengeledahan apalagi melakukan penyitaan untuk kepentingan sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga jelas tindakan personel Deninteldam I/BB dalam melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan " TIDAK SESUAI " sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim dapat menerima sebagian argumentasi dari Penasehat Hukum, namun demikian fakta yang terjadi dalam proses perkara Terdakwa ini yang melakukan penyidikan dan pemberkasan adalah Penyidik dari Polisi Militer dan yang melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer adalah dari Oditurat Militer sehingga sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 sedangkan mengenai uraian fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa (vrispraak) dan seterusnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat nya bahwa Majelis Hakim dalam setiap memutus perkara yang pada akhirnya menentukan salah benarnya perbuatan Terdakwa akan selalu berdasarkan minimal dengan adanya dua alat bukti yang sah serta ditambah lagi dengan adanya keyakinan hakim bahwa si Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Permohonan dari Terdakwa sendiri terlihat sudah tidak kompak dan saling bertentangan, dimana disatu sisi Penasehat Hukum menghendaki Terdakwa supaya dibebaskan dari semua Dakwaan sementara disisi lain Terdakwa menyatakan mengaku bersalah telah menyimpan munisi tanpa ijin, sehingga hal itu akan menjadi pertimbangan pula bagi Majelis Hakim dalam menentukan putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dan Duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam pertimbangan-pertimbangan putusan perkara Terdakwa ini.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia merasa bersalah karena telah menyimpan munisi di rumahnya dan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Unsur kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;

Unsur ketiga : Sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak.

- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang ;

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Dakwaan Ketiga : Pasal 245 KUHP yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa ;

Unsur kedua : Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian ;

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif untuk itu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya serta akan mempertimbangkan secara satu persatu dari masing-masing Dakwaan yang disusun secara Kumulatif tersebut lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama : SURIPNO, Pratu NRP 31940448340675 seorang prajurit TNI- AD yang masih aktif dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai sekarang bertugas di Denma Dam I/BB.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/AD/K/I- 02/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Kesatu : “ Barang siapa yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api, Dakwaan Kedua : “ Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Ketiga : “ Barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsukan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 245 KUHP.

Dengan demikian dari rangkaian fakta- fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Yang di maksud “ tanpa hak “ berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi, senjata api, munisi atau bahan peledak) Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

Unsur memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dhi. Senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membuat“ adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi, senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud “Menerima“ adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi, senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Yang dimaksud dengan “Menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dhi, senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, dipandang, diraba, dipegang, diangkut, diambil, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Meyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dhi, senjata api, munis, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirim dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi, senjata api, munisi, bahan peledak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Yang dimaksud dengan “ Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya “ adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi, senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaan miliknya dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masin dibawah kekuasaannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa berdinasi di Yonkav 6/Serbu dan pada saat melaksanakan tugas operasi militer di NAD telah diberi oleh kawan Terdakwa yang sama-sama bertugas di NAD seorang anggota Brimob yang berasal dari Pulau Jawa sebilah pisau sangkur berbentuk pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tajam Kal.- 38 mm.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai penugasan Terdakwa kembali ke kesatuannya Yonkav 6/Serbu kemudian sebilah pisau sangkur berbentuk pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tajam Kal.- 38 mm tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa melaporkan kepada aparat yang berwenang.
3. Bahwa benar sebilah pisau sangkur berbentuk pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tajam Kal.- 38 mm kemudian disimpan di dalam Koper Kamar No.2 di dalam gudang rumah bercampur dengan peralatan lain di rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib rumah Terdakwa digeledah oleh Saksi- 1 dan Saksi- II beserta dengan anggota Den Inteldam I/BB lainnya dan ditemukan 3 (tiga) butir amunisi tajam Kal.- 38 mm di dalam Koper Kamar No.2 di dalam gudang rumah Terdakwa.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebilah sangkur berbentuk pistol serta 3 (tiga) butir amunisi tajam kal 38 mm adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari salah seorang rekan Brimob yang bertugas di Jawa saat sama-sama tugas operasi di Aceh Timur yang Terdakwa simpan sebagai koleksi dan kenang-kenangan.
6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) butir peluru milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti peluru No. Lab.2216/BSF/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian, ternyata barang bukti tersebut adalah peluru caliber 38 Spl dalam keadaan aktif (berfungsi dengan baik) yang dapat ditembakkan menggunakan senjata api genggam jenis Revolver Kaliber. 38 spl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) butir peluru tajam Kal.- 38 mm selama kurun waktu 1996 s/d 2010 tanpa dilindungi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin atau hak tersebut maka dianggap perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Tanpa hak menyimpan ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak ”



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Yang dimaksud dengan “ senjata api ” menurut kamus bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (peluru atau munisi dan bahan peledak), sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Senjata Api UU No.12 Drt Tahun 1951 yo Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936, LN 1937 No.170 diubah dengan LN tahun 1939 No.278, tidak termasuk dalam pengertian senjata api dalam undang-undang ini senjata- senjata yang nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang antik, atau bukan pula suatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Pengertian “ munisi ” adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu, peluru.

Yang dimaksud dengan “ Mesiu ” di dalam UU Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata- mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Di dalam UU tahun 1998 No. 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian- bagiannya
- Alat penyembur api dan bagian- bagiannya
- Mesiu dan bagian- bagiannya seperti Patroonhulsen, slagoodjes dll.
- Bahan peledak yang termasuk juga bagian- bagiannya yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib rumah Terdakwa digeledah oleh Saksi- 1 dan Saksi- II beserta dengan anggota Den Inteldam I/BB lainnya dan ditemukan 3 (tiga) butir amunisi tajam Kal.- 38 mm di dalam Koper Kamar No.2 di dalam gudang rumah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) butir peluru milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti peluru No. Lab.2216/BSF/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian, ternyata barang bukti tersebut adalah peluru caliber 38 Spl dalam keadaan aktif (berfungsi dengan baik) yang dapat ditembakkan menggunakan senjata api genggam jenis Revolver Kaliber. 38 spl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ sesuatu munisi ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menyimpan suatu munisi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Kedua Oditur Militer Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya lebih lanjut sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”

Yang dimaksud dengan “ orang ” adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Hal ini berarti arti dari “ setiap orang ” sama halnya dengan pengertian dengan “ Barang siapa ”.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Bahwa oleh karena berdasarkan pada uraian sebelumnya pada Dakwaan Kesatu dalam unsur kesatu “ barang siapa ” telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur kesatu “ Setiap orang ” menjadi telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ”.

Yang dimaksud “ tanpa hak ” adalah bahwa perbuatan si pelaku tidak sesuai menurut hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Pada dasarnya psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka izin “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut maka dinyatakan “Tanpa Hak” karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Yang dimaksud “ memiliki ” adalah suatu hak kepemilikan/ kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ menyimpan ” disini adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Yang dimaksud “ menguasai “ adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud “ menyediakan “ adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah shabu-shabu.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB Sertu Sofyan Nasution (Saksi- I) dan Serka Abdul Haris Bintang (Saksi- II) serta beberapa orang anggota Deninteldam I/BB berdasarkan perintah lisan Deninteldam I/BB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jln. Kapten Sumarsono No. 34 Kel. Sunggal Kec. Medan Helvetia, Kota Medan karena diduga mengedarkan uang palsu.
2. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang ngobrol dengan kawannya yaitu Koptu Dodi (Saksi- III), Sdr. Mahdar Khan (Saksi- X) dan Sdr. Syaprijal (Saksi- VII) yang kemudian sama-sama ikut dibawa bersama dengan Terdakwa ke Ma Deninteldam I/BB tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan, dan sesampainya di Ma DenInteldam I/BB Terdakwa, Saksi- III, Saksi- VII dan Saksi- X digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi- I (Sertu Sofyan Nasution) dan Saksi- II (Serka Abdul Haris Bintang) datang kembali ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan didampingi oleh Saksi Nurhayati (Istri Terdakwa) dan ditemukan barang bukti berupa :
- 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri yang sama yaitu BCD 017397.
 - 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol jenis colt berikut 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm.
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) bungkus kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa benar sekira pukul 20.10 WIB salah seorang petugas Daninteldam I/BB menunjukkan kepada Terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397, 1 (satu) buah pisau sangkur berbentuk pistol jenis colt berikut 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm, 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu-shabu sedangkan 1 (satu) bungkus kosong, kemudian Terdakwa ditanya sambil disiksa disuruh mengaku sebagai pemakai narkotika jenis shabu-shabu tetapi Terdakwa menolak karena merasa tidak pernah melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui 3 (tiga) buah bungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kosong sebagai miliknya karena Terdakwa merasa tidak pernah melihat, menyimpan atau memiliki barang tersebut yang ada di rumah Terdakwa adalah obat tradisional berupa kembang semangkok yang didalamnya ada kepala gula batu yang dibungkus plastik warna putih tembus pandang klip merah (plastik obat) sebanyak 1 (satu) bungkus.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB Pa Provost Kapten Inf Ismail datang menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan dimasukkan kedalam tahanan penjagaan Ma Kodam I/BB selama 4 (empat) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 April 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan. selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Budianto Ahmadi dan Saksi Bambang Heri Siswoyo ke Balai Pom Sumut untuk dilakukan pemeriksaan tes urine.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Diskes Prop. Sumatera Utara No 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhayati Majrul, M. Kes ternyata hasilnya negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram yang tidak diakui milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti No. Lab : 1856/KNF/IV/2010 tanggal 27 April 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si ternyata positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa benar Terdakwa sejak menjadi prajurit TNI AD sudah mengetahui tentang bahayanya menggunakan atau terlibat masalah Narkotika dari pemberitaan di mass media maupun dari berbagai penyuluhan, sehingga Terdakwa tidak pernah menggunakan/memakai Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- VII (Sdr. Syaprijal) yang merupakan teman Terdakwa sejak kecil sampai sekarang memberikan keterangan dibawah sumpah kalau Terdakwa selama ini tidak pernah mengkonsumsi narkoba demikian juga dengan keterangan para Saksi lainnya yaitu Saksi- X (Sdr. Mahdar Khan) dan Saksi- III (Koptu Dodi) yang berada di lokasi kejadian saat di rumah Terdakwa menyatakan tidak pernah ada barang bukti sabu-sabu dirumah Terdakwa saat penggeledahan anggota Den Inteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- VI (Sdri. Nurhayati) yang merupakan istri Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah mengkomsumsi Narkotika, sedangkan barang yang diketemukan oleh petugas Inteldam I/BB sejak awal sudah dikatakan bahwa plastik bening itu adalah berisi obat tradisional berupa kembang semangkok yang didalamnya ada kepala gula batu yang dibungkus plastik warna putih tembus pandang klip merah (plastik obat) sebanyak 1 (satu) bungkus.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki " menjadi tidak terpenuhi.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu delik yaitu pada unsur kedua Dakwaan Kedua “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “ tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol-I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol-I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol-I bukan tanaman “ , untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Ketiga Oditur Militer Pasal 245 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa ;

Unsur kedua : Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian ;

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur delik pada Dakwaan Ketiga tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa oleh karena berdasarkan pada uraian sebelumnya pada Dakwaan Kesatu dalam unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa ” pada dakwaan Ketiga inipun menjadi telah terpenuhi.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Unsur kedua : “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian “

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud “ dengan sengaja “ atau kesengajaan adalah si pelaku sudah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan Mata Uang Tidak Tulen adalah alat pembayaran atau alat penukar yang tidak sah, tidak asli, palsu atau tiruan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Negara yang bersangkutan.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Unsur sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini Terdakwa membuat dan menyimpan uang yang diketahui tidak tulen atau palsu.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke Toko Mari Photo Copy di Jln. Amal Sunggal dengan membawa selembaar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BCD 017397, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada karyawan toko mari photo copy yang bernama Sdr. Fitriadi (Saksi- IX) untuk memphotocopy uang tersebut, akan tetapi karena saat itu ditempat fotocopi masih sibuk dan banyak pelanggannya maka Terdakwa meninggalkan uang tersebut dan mengatakan " Besok saja saya ambil uang photo copyannya ya ?" setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 6 April 2010 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang lagi ke toko photo copy Mari Photo untuk mengambil uang fotocopiannya lalu Sdr. Fitriadi (Saksi- IX) menyerahkan 5 (lima) lembar kertas HVS yang sudah ada diphoto copy berupa uang Negara pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397 kemudian Terdakwa memberikan upahnya perlembar uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi.
3. Bahwa benar setelah tiba di rumah, Terdakwa lalu menggunting dan memisahkan masing- masing photocopian uang Negara tersebut pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi 20 (dua puluh) lembar kemudian Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) lembar uang palsu tersebut dengan alasan untuk koleksi dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) lembar diberikan Terdakwa kepada anaknya, namun uang palsu fotocopian yang ada pada anak Terdakwa saat ini telah rusak/hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membawa dan memakai apalagi membelanjakan uang foto copian tersebut diluar rumah, kecuali hanya untuk mainan anak Terdakwa dirumahnya.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa sedang menonton TV sambil membicarakan tentang rencana pelaksanaan acara pernikahan adik ipar Terdakwa yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2010 bersama Sdr. Syaprijal (Saksi- VII), Sdr. Mahdar Khan (Saksi- X) dan Saksi- III (Koptu Dodi) diruang lantai 2 rumah Terdakwa di Jln. Kapten Sumarsono, Gang Suwadaya No. 34 Kota Medan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman masuk ke halaman rumah Terdakwa sambil berteriak-teriak dengan mengatakan " Yang bernama Suripno diatas segera turun kebawah " dan mendengar ucapan itu Terdakwa langsung turun kebawah untuk menjumpai tamu tersebut diruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa benar ternyata tamu yang datang tersebut adalah petugas Deninteldam I/BB selanjutnya tamu tersebut menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membawa Terdakwa ke Mako Deninteldam I/BB karena Terdakwa diduga telah mengedarkan uang palsu.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta Sdr. Syaprijal (Saksi- VII), Sdr. Mahdar Khan (Saksi- X) dan Saksi- III (Koptu Dodi) yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dibawa petugas ke Ma Deninteldam I/BB Jl. Gaperta Medan.
8. Bahwa benar anggota yang datang menangkap Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) orang petugas berpakaian preman dan petugas tidak pernah menunjukkan surat tugasnya kepada Terdakwa, namun mereka hanya menyatakan sebagai petugas dari Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa benar sekira pukul 16.10 wib, Terdakwa beserta Saksi- VII (Sdr. Syaprijal), Saksi- X (Sdr. Mahdar Khan) dan Saksi- III (Koptu Dodi) tiba di Ma Deninteldam I/BB, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa beserta Saksi Sdr. Syaprijal, Saksi Sdr. Mahdar Khan dan Saksi- III (Koptu Dodi) di depan pintu Piket II Deninteldam I/BB, namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti apapun juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa benar setelah itu ada salah seorang petugas Deninteldam I/BB yang Terdakwa tidak kenal menunjukkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengakui bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengatakan " No ini uang kau ini No " akan tetapi Terdakwa menjawab " Bukan Pak, kalau uang yang dirumah sayapun ada seperti itu tapi uang photocopyan sebanyak 13 (tiga belas) lembar untuk koleksi dan mainan anak saya yang saya simpan didalam tas hitam digantungan ruang tamu lantai 2 rumah saya ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditanya lagi “ No kamu pakai narkoba No ? ” lalu Terdakwa menjawab “ Selama ini saya tidak pernah memakai narkoba jenis apapun juga, namun kemarin istri saya membelikan obat tenggorokan jenis obat kembang semangkok yang didalamnya ada kepala gula batu yang dibungkus dalam plastik obat warna putih bening tembus pandang klip warna merah yang ditaruh dicermin tempat bedak digantung didinding atas loteng rumah saya itupun putih juga Pak kepala gula batunya ”.
12. Bahwa benar selanjutnya orang yang menunjukkan uang dan menuduh Terdakwa memakai narkoba langsung memerintahkan anggotanya yang lain untuk kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tanpa surat perintah penggeledahan langsung berangkat menggeledah rumah Terdakwa, sementara Terdakwa tetap tinggal di Ma Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

13. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian anggota Deninteldam I/BB lalu pergi kembali menggeledah rumah Terdakwa dan selanjutnya beberapa anggota Deninteldam I/BB lainnya kemudian membawa Terdakwa kebelakang sebuah kantor diruangan pemeriksa dan ditempat tersebut Terdakwa diinterogasi sambil disiksa dengan memukuli Terdakwa untuk memaksa mengakui sebagai pengedar uang palsu dan pemakai narkoba jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya karena Terdakwa merasa hal tersebut tidak pernah dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.10 wib bertempat diruang pemeriksaan Madeninteldam I/BB, salah seorang petugas Deninteldam I/BB menunjukkan lagi kepada Terdakwa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sebilah pisau sangkur yang gagangnya berbentuk pistol colt berikut sarung pistol yang disampingnya terselip 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm serta 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, padahal itu adalah obat batuk/kembang semangkok yang dibeli oleh istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa hanya 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam tas hitam digantungan ruang tamu atas loteng rumah Terdakwa serta sebilah pisau sangkur yang gagangnya berbentuk pistol colt berikut sarung pistol yang disampingnya terselip 3 (tiga) butir munisi tajam cal- 38 mm yang saya simpan didalam Koper kamar no-2 di dalam gudang rumah campur dengan dandang dan peralatan masak lainnya adalah miliknya.
16. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dijemput Provost lalu dibawa ke Makodam I/BB dan dimasukkan kedalam tahanan penjagaan Makodam I/BB selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekira pukul 11.00 wib barulah Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan guna proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

17. Bahwa benar Terdakwa hanya baru satu kali membuat uang palsu yaitu dengan cara memfotocopi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dan hal itu dilakukan Terdakwa hanya semata-mata niat Terdakwa untuk menjadikan koleksi dirumah saja serta memberikan kepada anak Terdakwa di pakai untuk mainan.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan uang palsu fotocopian tersebut untuk belanja di warung Mak Mirin (Saksi- VIII) sebagaimana keterangan Saksi- VIII ataupun untuk keperluan lain, karena Terdakwa sudah mengerti bahwa meniru atau memalsukan uang negara dengan mesin pencetak uang adalah melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

19. Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap dan sebelum memphotocopy uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) Terdakwa memang pernah pergi bersama Saksi- V (Sdri. Romian Br. Siahaan) pada tanggal 15 Maret 2010 sekira pukul 22.00 wib ke Cafe 88 Jln. Lumban Surbakti, Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan untuk mencari hiburan dan ditempat hiburan tersebut Terdakwa memang pernah membagikan uang dengan cara menyawer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi- V (sdri. Rosian Br. Siahaan) dan kepada beberapa pengunjung kafe lainnya sekitar 5 (lima) orang dan uang yang Terdakwa sawerkan tersebut adalah uang asli karena saat itu Terdakwa sedang mendapatkan rejeki dari ikut membantu bisnis tanah rekan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

20. Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa berupa 13 (tiga belas) lembar uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu BCD 017397 dan 1 (satu) buah sangkur mirip senjata api Pistol Col serta 3 (tiga) butir amunisi tajam kal-38 mm, masih dikenali oleh Terdakwa karena barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diambil/digeledah oleh petugas Deninteldam I/BB di rumah Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening tembus pandang klip warna merah yang berisikan butir kristal warna putih berupa shabu-shabu dan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena barang tersebut bukan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

22. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal telah memphotocopi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan hukum semata-mata hanya untuk mainan/koleksi anaknya saja dirumah dan tidak pernah dibelanjakan atau dibawa keluar dari dalam rumah Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian ” tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur delik yaitu unsur kedua pada Dakwaan Ketiga yaitu “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian “ tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu “, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Ketiga Oditur Militer.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mengemukakan dan mempertimbangkan seluruh Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dakwaan Kesatu “ Tanpa hak menyimpan munisi ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Menimbang : Bahwa di persidangan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan dari tuntutan pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa motivasi atau latar belakang perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan 3 (tiga) butir munisi aktif call.38 standar Polri selama kurun waktu 1996 s/d 2010 dirumahnya dilakukan karena Terdakwa ingin menjadikan koleksi dan kenang-kenangan tersendiri bagi Terdakwa yang mana 3 (tiga) butir munisi aktif call.38 standar Polri tersebut adalah dari pemberian kawannya anggota Brimob Polri yang ketika tahun 1996 sama-sama melaksanakan tugas operasi di Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan munisi aktif dirumahnya tanpa mengembalikan kepada pihak yang berwenang, walaupun hal ini banyak dilakukan oleh para prajurit yang lain yang belum diketahui oleh aparat yang berwenang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang telah berdinasi cukup lama kurang lebih 16 (enam belas) tahun tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap alat perlengkapan Militer yang berada ditangannya dan Terdakwa tidak mempunyai naluri militer.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan semakin maraknya penyalahgunaan senjata api/munisi di masyarakat karena dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan citra TNI menjadi ikut tercemar khususnya kesatuan Terdakwa Denmadam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa terungkapnya perkara Terdakwa ini berawal dari adanya ditemukannya uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh petugas Deninteldam I/BB di Warung Sdr. Samirin (Saksi- VIII) Jl. Pinang Baris Gg. Harmonis I No.171 Medan yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal rumah mamak Terdakwa, sehingga dugaan dari petugas Deninteldam I/BB pelakunya adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa kemudian oleh petugas Deninteldam I/BB dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi kemudian rumah tempat tinggal Terdakwa digeledah oleh petugas Deninteldam I/BB tanpa surat tugas yang sah dan tanpa didampingi oleh petugas dari Polisi Militer yang berwenang melakukan penggeledahan/penyitaan dan atas keterangan dari Terdakwa sendiri maka di rumah kediaman Terdakwa ditemukanlah 3 (tiga) butir munisi aktif standar Polri call.38, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening berisikan obat batuk kembang semangkok dan ditemukan pula 13 (tiga belas) lembar uang palsu fotocopian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama oleh petugas Deninteldam I/BB di rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinasi cukup lama selama 16 (enam belas) tahun sudah mengerti benar tentang bahayanya penyalahgunaan munisi ataupun bahan peledak lainnya, namun walaupun Terdakwa sudah mengetahui adanya aturan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut Terdakwa tetap saja telah menyimpan 3 (tiga) butir munisi aktif call.38 standar Polri di rumahnya sejak tahun 2006 atau selama kurun waktu 14 (empat belas) tahun yang diletakkan Terdakwa di dalam gudang rumahnya bercampur dengan alat perlengkapan rumah tangga lainnya yang sudah tidak terpakai didalam rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) butir munisi aktif call.38 standar Polri selama kurun waktu 1996 s/d 2010 dirumahnya dilakukan karena Terdakwa ingin menjadikan koleksi dan kenang-kenangan tersendiri bagi Terdakwa yang mana 3 (tiga) butir munisi aktif call.38 standar Polri tersebut adalah dari pemberian kawannya anggota Brimob Polri yang ketika tahun 1996 sama-sama melaksanakan tugas operasi di Aceh adalah alasan yang tidak dapat diterima karena dengan dalih apapun munisi adalah barang keperluan perang yang sangat berbahaya apabila dipegang oleh orang yang tidak mempunyai ijin untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa memang sudah merupakan rahasia umum juga bahwa banyak diantara para prajurit yang menyimpan atau mengoleksi barang-barang keperluan perang dirumahnya, akan tetapi selama hal itu belum tertangkap atau tidak diproses dan ditindak lanjuti oleh aparat yang berwenang maka diharapkan agar supaya barang-barang tersebut segera dikembalikan/dilaporkan kepada aparat yang berwenang karena perbuatan tersebut adalah salah dan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi yang berat.

Menimbang : Bahwa kasus penyalahgunaan senjata api oleh prajurit TNI di wilayah Sumut dan sekitarnya cukup banyak dan telah menelan banyak korban oleh karena itu untuk ke depan perkara ini akan dijadikan peringatan dan awal dari penegakkan hukum setegaktegaknya dengan sanksi yang tegas dan lebih keras lagi terhadap pelaku kejahatan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa walaupun dugaan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan uang palsu oleh Majelis Hakim sehingga tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan Terdakwa yang telah memphotocopi lembaran uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (lembar) untuk mainan anak-anak di rumah Terdakwa sendiri adalah perbuatan yang salah dan sangat berbahaya karena akan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah memphotocopi lembaran uang asli untuk mainan/koleksi anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Denmadam I/BB.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan munisi maupun bahan peledak lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB maka dengan mendasari Pasal 33 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Uang Palsu dan 1 (satu) lembar lampiran photo perbandingan Uang Asli dan Palsu Nomor LAB 1855/DUF/IV/2010 tanggal 29 April 2010, adalah benar merupakan hasil foto perbandingan uang asli dan uang palsu yang telah diphotocopi oleh Terdakwa.
- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab/1856/IV/2010 tanggal 27 April 2010, adalah benar merupakan hasil dari pengujian barang bukti sabu-sabu yang tidak diketahui asal usulnya oleh Terdakwa dan para Saksi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Urine An. Pratu Suripno dari Balai Laboraturium Kesehatan balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor : 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010, adalah benar merupakan hasil dari tes urine Terdakwa yang menyatakan Negatif mengandung Narkotika.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium barang bukti Amunisi (peluru) Kaliber 38 mm Standar Polri Nomor Lab 2216/BSF/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan Lab tentang 3 (tiga) butir munisi/peluru yang ditemukan dirumah Terdakwa.
- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, adalah benar barang bukti yang tidak jelas asal usulnya dan tidak diakui oleh Terdakwa dan para saksi ditemukan dirumah Terdakwa.
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah, adalah benar foto obat batuk kembang semangkok menyerupai gula batu yang ditemukan dirumah Terdakwa yang diketahui oleh istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) lembar photo barang bukti 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah benar merupakan foto uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama sebanyak 13 (tiga belas) lembar yang diketemukan dirumah Terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang lainnya tidak diketahui asal usulnya.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah benar uang palsu yang ditunjukkan kepada Terdakwa oleh anggota Deninteldam I/BB yang tidak diketahui asal usulnya.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber 38 mm standar Polri, adalah benar merupakan foto barang bukti peluru yang ditemukan dirumah Terdakwa.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti Caken berupa :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- a. 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
- b. 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung.
- c. 1 (satu) buah Caken merk Canon 4200.
- d. 1 (satu) unit Hardis rakitan.

Adalah benar merupakan foto alat-alat yang digunakan sebagai sarana untuk mencetak fotocopi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi- IX (Sdr. Fitriadi) atas suruhan dari Terdakwa.

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara Terdakwa ini, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
- 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung.

Disclaimer



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) buah Caken merk Canon 4200.
- 1 (satu) unit Hardis rakitan.

Adalah benar alat- alat/sarana yang digunakan beserta hasil keluaran dari alat yang digunakan oleh Saksi- IX (Sdr. Fitriadi) karyawan Toko Mari Fotocopy atas suruhan dari Terdakwa dalam tindak pidana perkara ini, untuk itu Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi- IX (Sdr. Fitriadi) atau Toko Mari Foto Copy.

- 16 (enam belas) lembar uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang photo copy pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Adalah benar hasil keluaran/fotocopian 13 (tiga belas) lembar uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari alat yang digunakan oleh Saksi- IX (Sdr. Fitriadi) karyawan Toko Mari Fotocopy atas suruhan dari Terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang photo copy pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak jelas asal muasalnya, untuk itu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 0,8 (nol koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah berisi pecahan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Adalah benar barang bukti sabu-sabu lengkap dengan plastik bening pembungkusnya yang tidak jelas diketahui asal usulnya dalam berkas perkara ini serta bukan milik Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut akan sangat berbahaya dan dilarang dipergunakan tanpa ijin, maka untuk itu agar tidak disalahgunakan Majelis Hakim menentukan statusnya supaya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bilah sangkur berbentuk senjata api pistol Colt.

Adalah benar alat/barang yang menjadi satu rangkaian dengan 3 (tiga) butir munisi aktif cal.38 standar Polri yang merupakan milik Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut akan sangat berbahaya dan dilarang dipergunakan tanpa ijin, maka untuk itu agar tidak disalahgunakan Majelis Hakim perlu menentukan statusnya supaya dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tajam caliber 38 standar Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Adalah benar barang bukti munisi aktif yang ditemukan di rumah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berbahaya dan dilarang dipergunakan tanpa izin serta merupakan alat keperluan perang milik Polri maka untuk itu agar tidak disalahgunakan Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pihak Polri cq. Polda Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan hingga sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 jo
Pasal 194 ayat (1) huruf k serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam
perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : **SURIPNO**, Pratu NRP 31940448340675, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan Ketiga Pasal 245 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak menyimpan munisi “ .
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Uang Palsu dan 1 (satu) lembar lampiran photo perbandingan Uang Asli dan Palsu Nomor LAB 1855/DUF/IV/2010 tanggal 29 April 2010.
- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab/1856/IV/2010 tanggal 27 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Urine An. Pratu Suripno dari Balai Laboratorium Kesehatan balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor : 149/IV/2010 tanggal 13 April 2010.
- 2 (dua) lembar Analisis Pemeriksaan Laboratorium barang bukti Amunisi (peluru) Kaliber 38 mm Standar Polri Nomor Lab 2216/BSF/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip merah yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pembungkus plastik obat ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber 38 mm standar Polri.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti Caken berupa :
 - a. 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
 - b. 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung.
 - c. 1 (satu) buah Skan merk Canon 4200.
 - d. 1 (satu) unit Hardis rakitan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

b. Barang- barang :

- 1 (satu) buah printer warna merk Epson.
- 1 (satu) buah layer monitor merk Samsung.
- 1 (satu) buah Caken merk Canon 4200.
- 1 (satu) unit Hardis rakitan.

Masing- masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Fitriadi (Saksi- IX).

- 16 (enam belas) lembar uang photo copy pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang photo copy pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 0,8 (nol koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna putih bening tembus pandang klip warna merah berisi pecahan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu- shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) bilah sangkur berbentuk senjata api pistol Colt.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tajam caliber 38 standar Polri, dikembalikan kepada pihak Polri cq. Polda Sumatera Utara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2011**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171, Penasehat Hukum M. Ichrom, SH Mayor Chk NRP 636633 dan Subiyatno, S.H. Lettu Chk NRP 11060006130681 dan Panitera Peltu Husein Saidy, SH NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA

- II



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Ttd

Ttd

Sukartono, SH, MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
Mayor Sus NRP 524404

PANITERA

Ttd

Saidy, SH

Husein

575147

Peltu NRP

Salinan sesuai aslinya oleh :
Panitera

Husein Saidy,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)